

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN**

DISERTASI



**Disusun oleh:
LENA ARIYANTI
10302000385**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN**

Oleh

LENA ARIYANTI


NIM. 10302000385


DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIP. 621057002


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 607077601



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



LENA ARIYANTI

NIM : 10302000385

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA


Oleh:
LENA ARIYANTI
10302000385

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
2. Co-Promotor : Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan sabar memberikan bimbingan..
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Co Promotor sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan sabar memberikan bimbingan serta memberikan bantuan dan

fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

4. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
6. Suami tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran penulis dalam menulis disertasi.
7. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan
LENA ARIYANTI

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1). Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan; 2). Apa kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini; 3). Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan hukum sosiologis atau penelitian Socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi perlindungan hukum pemegang hak cipta belum berkeadilan, khususnya dalam penormaan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan keadilan bagi pemegang hak cipta dan banyak pelanggaran yang sangat masif *artificial intelligence* maupun yg lainnya. 2) Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Kelemahan dari aspek struktur hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat penegak hukum maupun peraturannya. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Sehingga kelemahan yang ditimbulkan adalah pembagian hak ekonomi oleh pengguna ciptaan belum transparan, perhitungannya pembagian royaltipun tidak proposional dan seimbang. Sehingga merugikan kepentingan pemegang hak cipta dan tidak adil. Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak lahirnya modifikasi karya karya dahulu melalui *artificial intelligence* sehingga merugikan banyak para pemegang hak cipta. 3).Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis keadilan.Rekonstruksi norma regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan antara lain :Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8, Pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Keadilan

ABSTRACT

Copyright is an exclusive right to the creator that arises automatically based on declarative principles after a creation is realized in a real form without reducing restrictions in accordance with statutory provisions. The problems in this study are formulated as follows: 1). Why the regulation of legal protection for copyright holders has not been based on justice; 2). What are the weaknesses of the reconstruction of legal protection regulations for current copyright holders; 3). How is the reconstruction of legal protection regulations for justice -based copyrights? The research method in this study uses a constructivism paradigm, with a sociological legal approach or social research research, descriptive research specifications, primary and secondary data sources, data collection methods using library studies and field studies, data analysis using qualitative. The results showed that: 1). Regulations for the legal protection of copyright holders are not yet fair, especially in the norms of Article 1, Article 8, Article 9 of the Copyright Law, which do not yet provide justice for copyright holders and there are many very massive violations of artificial intelligence and others. . 2). Reconstruction of legal protection regulations for copyright holders currently consist of aspects of legal substance, legal structure, legal culture. The disadvantage of the legal substance aspect is that in reality it does not work with what is desired. The weakness of the aspects of the legal structure is related to the eradication of copyright criminal offenses which are still many weaknesses in practices in the field, both due to the lack of good performance of law enforcement officials and regulations. The weakness of the legal culture aspects is the rampant cases of violations of copyright caused by the habit of the community to get a pragmatic advantage. So the weakness that arises is that the distribution of economic rights by users of the creation is not yet transparent, the calculation of the distribution of royalties is not proportional and balanced. So it is detrimental to the interests of copyright holders and is unfair. Apart from that, this rapid technological development has resulted in the birth of modifications to previous works through artificial intelligence, which is detrimental to many copyright holders. 3). Regulation of Legal Protection Regulation for Copyright Holders Based on Justice Consists of Reconstruction of Norms Values and Reconstruction. Reconstruction of the value to be achieved in this study that the regulation of legal protection for copyright holders who were not yet based on justice are based on justice. Norms of norms regulations on legal protection for copyright-based copyright holders, among others: Reconstruction of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 8, Article 9 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalty Copyright Songs and/or Music

Keywords: Legal Protection, Copyright, Justice.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.¹ Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh

¹ Nurjannah, Kekayaan Intelektual, diambil pada 14/08/2021 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

² Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.³ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁴ Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang- Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyak nya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya musik didalamnya,

³ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 153.

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu pengusaha yang memiliki kanal YouTube di Indonesia, yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki kanal YouTube bernama Gen Halilintar yang digugat oleh PT. Nagaswara Publiserhindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono (dalam hal ini Penggugat) karena tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat berdasarkan gugatan pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, disebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu/musik karena telah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin dari Penggugat, namun hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu tersebut sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat tidak memenuhi Hak Ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya musik tersebut karena telah melakukan fiksasi, penggandaan dalam bentuk digital, dan penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian melalui media sosial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya musik tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalti, karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial. Menurut Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan.⁵

Sedangkan pengumuman ciptaan merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial, sehingga setiap orang yang ingin melakukan penggunaan musik tersebut dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).⁶

Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat menggunakan suatu karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik⁷ dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu

⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁶ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pemegang suatu karya cipta berupa musik berhak mendapatkan imbalan berupa royalti dari penggunaan karyanya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang

tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁸, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Belum Berbasis Keadilan

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada tahun 1987, Undang- Undang No. 6 Tahun 1982 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari Agreement Establishing the World Trade Organization Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak cipta yang baru diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang- Undang No. 12 Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-

perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁹

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal dan bab yang semula hanya 60 Pasal , 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang sebelumnya.

Setelah mengimplementasikan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akhirnya pada tahun 2014 pengaturan mengenai Hak Cipta tersebut kembali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku sampai sekarang ini. Pergantian maupun perubahan mengenai Hak Cipta ini sangat menunjukkan perhatian mengenai pentingnya suatu perlindungan Ciptaan dalam industri dan perdagangan. Hak cipta dalam tahun ini, menyiratkan bahwasanya terdapat peningkatan di dalam peraturan tersebut mengenai lebih baiknya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta. Tentunya, adanya peningkatan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ini diharapkan akan memberikan kontribusi bidang hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara agar lebih optimal.

Perkembangan pengaturan masalah Hak Cipta berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, baik sosial maupun informasi

⁹ Eddy Damian (dkk), *op.cit.*, 94., bandingkan dengan huruf (a) pada bagian menimbang| UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

teknologinya. Materi atau muatan pengaturan perundang-undangan yang baik tentunya mengikuti kebutuhan masyarakat yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai upaya pemerintah untuk memberi suatu perlindungan yang maksimal terhadap pencipta, pemilik maupun pemegang hak cipta dan hak intelektual.

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwasanya Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Perubahan dari definisi tentang hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini merupakan suatu penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terkait dengan hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah melakukan adanya pembaharuan hukum melalui penggantian Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan adanya perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan para pencipta.

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Dari ketentuan di atas juga dipertegas dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan¹¹. Artinya seluruh ketentuan ini diimplementasikan atau dijatuhkan terhadap pelanggar hak cipta yang telah diadukan oleh pencipta atau pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satunya adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi seseorang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa dengan batasan-batasan tertentu.¹⁰

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan bahwa kembali lagi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi logis adanya pasal tersebut, terdapat 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yakni supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan juga keadilan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan hukum. Artinya konteks keadilan disini merupakan sesuatu yang dilakukan untuuk mencapai cita-cita dan tujuan negara berupa

¹⁰ Dr. Budi Ahus Riswandi, SH.,M.Hum, dkk, 2017, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

penghormatan maupun perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan juga merupakan suatu aspek yang dipandang sangat perlu dalam menjalani setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, agar nantinya masyarakat dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban dalam Negara akan merasa mendapatkan hak yang selayaknya di dapatkan. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap hak cipta sudah seharusnya prinsip negara hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang efektif dan penjatuhan saksi yang setimpal bagi pelanggar hak cipta adalah konsekuensi atas terselenggaranya penegakan hukum di negara hukum.

2. Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Saat Ini

a. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Sehingga tafsiran mengenai delik aduan dirasa merupakan materi muatan yang memberikan dampak negatif terhadap perlindungan bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut Hal tersebut dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan berdasarkan

Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang yang baik dan benar.

Substansi seperti yang telah disebutkan di atas pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan, jelas hal ini dikarenakan oleh substansi yang dirasa memberatkan sehingga pada struktur hukumnya juga mulai melemah. Struktur hukum dalam pendapat Lawrence Meir Friedman saling berhubungan dengan substansi hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, diharapkan nantinya substansi dari ketentuan pidana pada Bab XVII dapat menjadi pertimbangan dan di tambahkan dengan menambahkan BAB XVII tersebut dan membagi delik aduan menjadi abosult dan relative.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut Hal tersebut dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang yang baik dan benar. Sehingga kelemahan yang ditimbulkan adalah pembagian hak ekonomi oleh pengguna ciptaan belum transparan, perhitungannya pembagian royaltipun tidak proposional dan seimbang. Sehingga merugikan kepentingan pemegang hak cipta dan tidak adil.

Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak lahirnya modifikasi karya karya dahulu melalui AAI sehingga merugikan banyak para pemegang hak cipta.

b. Aspek Struktur Hukum

Setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Moral dan etika atau suatu kebenaran itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, sesuatu yang dianggap layak atau tidak layak, dan sesuatu yang dianggap adil atau tidak adil.

Kelemahan dari aspek struktur hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat penegak hukum maupun peraturannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang komponen struktur hukum dimana memosisikan suatu tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana itu hanya dapat ditindaklanjuti jikalau penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena hal ini, yang dapat diartikan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan jikalau orang yang dirugikan dalam hal ini Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan dengan cara mengadukan

kepada aparat penegak hukum terkait pelanggaran hak cipta yang menyimpannya dengan dibuktikan kerugian yang dialaminya. Sehingga dengan diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini justru mengakibatkan rendahnya kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta. Dengan demikian, jika dipandang melalui struktur hukum terhadap tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hukum belum bisa mengimplementasikannya dengan baik sehingga belum mampu untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu ada sinergitas antar institusi seperti Keminfo, Kemendagri, Dirjen HAKI, Satgas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Krimsus Polda, dan Lembaga-lembaga manajemen kolektif.

c. Aspek Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum local sehingga tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya the rule of law, tetapi juga role of moral, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.¹¹

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Tak hanya itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil, sama halnya dengan pelanggar hak cipta tersebut. Kebiasaan atau budaya hukum merupakan salah satu peraturan yang dibuat dan diterapkan tanpa adanya wujud tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya hukum ini timbul karena adanya turun temurun.

¹¹ Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret, Hlm.90

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Saat Ini

a. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta di Berbagai Negara.

1. Amerika Serikat

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya. Sebagai contoh, negara adidaya seperti Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS) untuk melindungi kepentingan ekspor maupun impor, AS mendirikan United States Trade Representative (USTR) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasi perdagangan, komoditas, dan investasi internasional milik AS. USTR itu sendiri dipimpin oleh perwakilan dagang AS, anggota kabinet yang menjadi penasihat perdagangan untuk presiden, negosiator, dan juru bicara isu perdagangan AS.¹² Walaupun AS sudah melakukan perlingungan yang ketat terhadap produk produk dari dalam negerinya tetap saja negara lain dapat memiliki celah untuk meniru dan bahkan memproduksi inovasi tersebut.

Salah satu negara yang memiliki tingkat produktifitas tinggi dalam bidang industri dan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan barang bermerek yang tinggi adalah Tiongkok.¹³Setelah

¹² USTR. (n.d.). Background on Special 301. Retrieved from USTR.gov: www.ustr.gov/sites/default/files/asset_upload_file694_11120.pdf

¹³ Lewis, K. (2009). Illinois Wesleyan University. "The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits,"The Park Place Economist. Vol.17. Retrieved September 12 2014, from <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=parpl ace>

Tiongkok resmi menjadi anggota WTO pada tahun 2001¹⁴, maka otomatis mereka memiliki kewajiban untuk menaati aturan organisasi perdagangan dunia tersebut. Dalam WTO perlindungan HaKI diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh anggota WTO yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Masuknya Tiongkok ke dalam WTO ternyata belum membuat praktek pembajakan dari negara tersebut berhenti. AS sebagai negara produsen barang dengan aktivitas produksi yang tinggi merupakan salah satu pasar bagi penjualan barang imitasi dari Tiongkok.

AS mengklaim beberapa negara yang menjadi produsen barang bajakan yang masuk ke negaranya, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Brazil, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Pakistan, Turki dan Ukraina.¹⁵ Dari daftar tersebut Tiongkok dianggap sebagai negara pelanggar terburuk. U.S Customs pada tahun 2006 menyatakan bahwa sebanyak 80% barang bajakan yang disita oleh petugas bea cukai AS merupakan barang bajakan yang berasal dari Tiongkok.¹⁶ Hal ini telah dianggap meresahkan AS karena menimbulkan konsumennya. resiko bagi Hal ini menjadi menarik untuk dilihat karena seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sebagai negara yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, AS harus bekerja lebih keras guna mempertahankan sektor ekonominya. Munculnya pesaing dari produk bajakan yang berasal dari dataran Tiongkok menjadi isu sensitif dari warga

¹⁴ Yuristia, M.R.& Cahya U.D, Tania. (2014). Perubahan kebijakan politik rrt dan as di kawasan asia pasifik. Retrieved August 27, 2014 from <http://setkab.go.id/artikel-12591-perubahan-kebijakan-politik-rrt-dan-as-di-kawasan-asia-pasifik.htm>

¹⁵ Lewis, K. (2009). Illinois Wesleyan University. "The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits," *The Park Place Economist*. Vol.17. Retrieved September 12 2014, from <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=parkpl ace>

¹⁶ Ibid

negaranya karena merugikan masyarakat umum sebagai pembayar pajak dan juga produsen barang asli yang produknya di palsukan.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasional AS dalam bidang Ekonomi, Departemen Luar Negeri AS memiliki tanggung jawab untuk melakukan diplomasi dibidang perdagangan dan investasi sejak awal 1960. Sesuai dengan Trade Expansion Act of 1962, Kongres AS memberi perintah kepada presiden untuk menunjuk perwakilan khusus yang digunakan sebagai negosiator terkait perdagangan yang dilakukan AS.¹⁷

Perwakilan dagang ini ditempatkan pada Kantor Eksekutif Presiden dan menunjuk dua deputi baru yang ditempatkan di Washington, D.C dan Jenewa, Swiss. STR bertanggung jawab atas partisipasi AS dalam Putaran Kennedy (perundingan perdagangan multilateral ke-enam yang diselenggarakan di bawah naungan GATT).¹⁸ Sebagai negara dengan tingkat produksi yang tinggi, peran USTR dianggap menguatkan dan mampu melindungi kepentingan ekonomi AS. Luasnya pasar AS dan tingginya jumlah investasi mereka di beberapa negara tentu membutuhkan perlindungan yang sebanding. Apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang sebagaimana mestinya, dikhawatirkan tingginya investasi dan luasnya akses pasar AS justru menjadi bumerang bagi perekonomian AS sendiri. Upaya USTR dalam Penegakan HaKI Peran USTR dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual di realisasikan

¹⁷ USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retrieved from United State Trade Representative: <http://www.ustr.gov/about-us/histor>

¹⁸ WTO. (n.d.). Understanding the WTO: the Agreements. Retrieved from WTO.org: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm

dengan adanya kantor khusus yang bergerak di bidang tersebut, yaitu USTR Office of Intellectual Property and Innovation (IPN).¹⁹ Kantor ini digunakan sebagai alat untuk mempromosikan hukum terkait HaKI yang penegakkannya dilakukan di seluruh dunia, baik bilateral maupun multilateral.

Upaya tersebut mencerminkan pentingnya perlindungan HaKI dan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi AS di masa depan. USTR juga berupaya melindungi HaKI di industri mengeluarkan dalam negerinya ketetapan dengan khusus 301. Ketetapan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani masalah lemahnya pengaturan dan pelaksanaan perlindungan HaKI industrinya di dalam negeri maupun negara mitra dagang. dasar hukum lahirnya Special 301 ini adalah United States Trade Act 1974, Section 301, Title 19 Chapter 12.²⁰ Special 301 yang merupakan penyempurnaan Section 301, dikhususkan untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya termasuk wewenang USTR untuk melakukan mandatory action terhadap suatu negara, jika ditemukan bahwa hak-hak AS berdasarkan trade agreement ditolak, praktik di negara tertentu melanggar atau tidak konsisten dengan ketentuan AS, atau tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut dirasa tidak adil dan merugikan AS. Melalui ketetapan ini pula, AS menggolongkan negara-negara pelanggar ke

¹⁹ USTR. (n.d.). Intellectual Property. Retrieved from United States Trade Representative <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property>

²⁰ Margared, R. (2009). Upaya amerika serikat dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta produk amerika serikat oleh china (periode 2001-2007) (Tesis Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>

dalam beberapa level, serta dapat memberikan sanksi dagang bagi mitra dagang yang menurut penilaian dan perhitungan merugikan pihaknya. Penggolongannya adalah Priority Foreign Country, Section 306 Monitoring, Priority Watch List, dan Watch List. Negara yang masuk daftar Priority Foreign Country adalah negara yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi produk-produk AS dan tidak melakukan upaya untuk menangani masalah ini.

Negara dengan status Watch List merupakan negara yang memiliki masalah kekayaan intelektual yang memerlukan perhatian dari dua negara bersangkutan, tetapi keberadaannya tidak memerlukan tindakan sanksi dagang dengan segera. Sedangkan negara yang masuk daftar Section 306 Monitoring adalah negara yang tahun sebelumnya masuk dalam daftar Priority Foreign Country, kemudian masuk dalam pengawasan USTR. Section 306 Monitoring ini didasarkan pada Section 306 US Trade Act daftar ini memiliki resiko terkena sanksi dagang jika ditemukan fakta fakta yang mendukung dalam investigasinya. Negara yang masuk daftar Priority Watch List adalah negara yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan intelektual di negaranya.

2. Singapura

Pemanfaatan hak kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right (IPR) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah

menerapkan HKI sebagai jaminan utang. Jenis HKI yang bisa dijadikan jaminan meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek.²¹ Jika dibandingkan dengan negara yang sudah disebutkan tadi Indonesia cukup tertinggal dalam pengaplikasian HKI sebagai jaminan kredit, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura.

Skema pembiayaan HKI adalah inisiatif pemerintah Singapura guna membantu perusahaan berbasis HKI di Singapura untuk memonetisasi kekayaan intelektual mereka guna keperluan pertumbuhan dan perluasan bisnis. Bank-bank di Singapura yang menerima pembiayaan HKI (IP financing) antara lain DBS Bank Ltd., Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd. Calon nasabah penerima kredit dengan jaminan HKI di bank-bank tersebut harus terdaftar di IPOS. Pengajuan kredit maksimal SGD 5 miliar untuk enam tahun dan minimal SGD 100.000 disertai bunga mengambang (floating rates) atau bunga tetap (fixed rates).

Lagu masuk dalam kategori perlindungan dalam Literary Work atau karya sastra di Singapura. Pemegang hak cipta di negara Singapura disebut sebagai Right Owner atau pemilik hak. Right owner adalah orang (baik perusahaan atau perorangan) yang memiliki dan dapat menggunakan hak

²¹ Iswi Hariyani dkk. 2018."Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit". Yogyakarta:Andi, hlm.9

eksklusif yang terdapat dalam hak cipta.²² Right owner ini pada umumnya adalah orang yang menciptakan karya (yaitu kreator) memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sama seperti ketentuan hak cipta di Indonesia hak cipta di Singapura dapat juga dialihkan melalui agreement atau perjanjian. Isi perjanjiannya berupa pencipta dibayar untuk membuat suatu karya cipta yang disuruh oleh orang atau perusahaan yang mekukan kerja sama dengan pencipta, yang biasanya terjadi dalam hubungan kerja. Dari penjelasan di atas maka dapat dibedakan antara kreator dengan right owner. Kreator atau pencipta adalah mereka yang membuat konten, seperti karya atau pertunjukan. Pencipta seringkali (tetapi tidak selalu) juga merupakan pemilik hak. Contohnya adalah penulis, artis, penerbit, performer, dan fotographer. Sedangkan Right Owner atau pemillik hak adalah pemilik karya hak cipta dan orang yang berhak mengambil tindakan atas pelanggaran penggunaan ciptaan. Selain kreator dan right owner, juga diakui adanya user.

User atau pengguna adalah mereka yang memanfaatkan konten hak cipta, misalnya dengan memproduksi, melakukan, mengadaptasi, atau mengkomunikasikan kepada publik. Kreator juga bisa menjadi pengguna saat mereka menggunakan kontek pihak ketiga. Dari ketiga pihak yang disebutkan antara lain kreator sebagai pencipta, Right Owner sebagai pemilik hak cipta, dan user sebagai pengguna maka yang berhak untuk menjadi pemberi jaminan adalah Right Owner karena merupakan pemilik dari karya hak cipta

²² 9The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack. 2021, hlm.13

dan memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi. Disesuaikan dengan syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura yang salah satu syaratnya adalah selain yang berhak melakukan pencatatan tetapi juga sebagai pemilik paten, merek dagang atau hak cipta yang bersangkutan (tidak dapat dikuasakan pihak lain). Namun apabila Right ownernya itu adalah pemberi kerja atau perusahaan yang menugaskan pekerjanya untuk membuat karya cipta harus ada perjanjian atau agreement antara keduanya bahwa si pembuat karya cipta memindahkan seluruh haknya kepada perusahaan atau pihak lain. Agar tidak ada terjadi sengketa dikemudian hari jika karya cipta lagu tersebut dijadikan agunan.

3. **China**

Landasan hukum mengenai pemberlakuan regulasi dan penegakan hukum Paten China terdapat juga dalam Article 20 Konstitusi Republik Rakyat China Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut; “The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and invention”²³

Dasar hukum inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah China untuk memberlakukan ketentuan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual khususnya paten di China. Hukum paten untuk pertama kali diadopsi oleh pemerintah China pada tanggal 12 Maret 1984

²³ <http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024

melalui The 4th Session of the Standing Committee of the 6th National People's Congress, yang kemudian diamandemen untuk pertama kalinya pada Tanggal 4 September 1992, dalam revisi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan ketentuan-keyentuan paten internasional agar sejalan dengan perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, dan untuk berkordinasi dengan apa yang ditetapkan dalam kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi sino-america tentang hak kekayaan intelektual. Confuciusisme mengajarkan kepada masyarakat China bahwa "rakyat hanya punya kewajiban terhadap negara. Disamping itu, mengakuisisi hak milik pribadi dalam sebuah sistem hukum China adalah sebuah paradigma anti-marxist. Reformasi Ekonomi di China pada tahun 1979 dengan menekan kebijakan "pintu terbuka" pada 1979.

Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi "sekolah" tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama

dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.²⁴

Kebijakan sistem ekonomi “pintu terbuka” tersebut mengharuskan China melakukan harmonisasi regulai yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Dampak dari harmonisasi salah satunya adalah mengenai ketentuan mengenai Hukum paten di China diundangkan pertama kali pada Tanggal 1 April 1985, dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen undang-undang paten china pada tahun 1993 tersebut meliputi perluasan cakupan perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, dan memperketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak paten. Revisi undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.²⁵

Ketentuan mengenai unsur “kebaruan” dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 tidak mengalami perubahan dalam amandemen pertama UU. Paten China Tahun 1993 dan amandemen UU. Paten China Tahun 2001. Unsur “kebaruan” dalam Hukum Paten China dilaksanakan dengan menggunakan sistem First to file dan tidak menggunakan sistem first to invent sebagaimana yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut Maria C. Lin Sistem “kebaruan” yang digunakan oleh China adalah relative novelty standard dimana dalam penentuan unsur “kebaruan” China mengadopsi standar “kebaruan” yang digunakan di Amerika Serikat dan tidak

²⁴ Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Tahun Reformasi Ekonomi China.

²⁵ Gao Lulin. (1996). New Development of The Chinese Patent Law. Hangzhou.

menggunakan standar “kebaruan” yang digunakan di Eropa dan Jepang akan tetapi dalam sistem pendaftarannya China menggunakan sistem first to file yang digunakan di Jepang dan Eropa.

Terdapat dua hal yang paling signifikan dalam Amandemen Hukum Paten China yang disahkan pada Tanggal 4 September 1992 yaitu meliputi; Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak paten;

Jangka waktu perlindungan hak paten yang diberikan kepada pemegang paten di China menurut Pasal 45 UU. Paten China Tahun 1985 adalah selama 15 tahun dengan ketentuan sebagai berikut ;

“The duration of patent right for inventions shall be 15 years counted from the date of filing. The duration of patent right for utility models or designs shall be five years counted from the date of filing. Before the expiration of the said term, the patentee may apply for a renewal for three years. Where the patentee enjoys a right of priority, the duration of the patent right shall be counted from the date on which the application was filed in China”.

Kemudian ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 45 UU. Paten China²⁶ yang disahkan pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 12 Maret 1984, kemudian diamandemen pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional ketujuh tanggal 4 September 1992 dengan ketentuan sebagai berikut;

²⁶ Article 45 UU. Paten China Tahun 1992 mengenai jangka waktu perlindungan paten

“The duration of patent right for inventions shall be 20 years, the duration of patent right for utility models and patent right for designs shall be 10 years, counted from the date of filing”.

Amandemen mengenai ketentuan jangka waktu perlindungan paten yang dilakukan oleh China adalah upaya harmonisasi regulasi paten China dengan ketentuan yang terdapat dalam article 33 TRIPS²⁷ dimana dalam Article 33 TRIPS secara tegas melarang anggotanya untuk memberlakukan perlindungan hak paten kurang dari 20 tahun. Secara substansi tidak mengalami perubahan dalam amandemen ketiga UU. Paten China tahun 2000, perubahan hanya terjadi dalam susunan pasalnya saja, dimana dalam UU. Paten China Tahun 1992 pengaturan jangka waktu perlindungan hak paten diatur dalam pasal 45, maka dalam UU. Paten China Tahun 2000 pengaturannya terdapat dalam Pasal 42. Perluasan perlindungan obyek paten untuk farmasi dan invensi di bidang bahan kimia.

Dalam UU. Paten China Tahun 1985, hanya proses manufacturing yang bisa mendapatkan hak paten, hasil produk dan zat yang terkandung dalam farmasi yang diperoleh dari proses kimia tidak bisa mendapatkan perlindungan hak paten.²⁸

Menurut David Hill dan Judith Evans, alasan pemerintah China memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang

²⁷ Article 33 TRIPS berbunyi sebagai berikut: “The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date”

²⁸ David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

terkandung di dalamnya dalam UU. Paten China Tahun 1992, adalah untuk mendorong investasi di bidang research and development di China dan diharapkan dengan memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya akan mampu meningkatkan impor obat-obatan yang pada akhirnya akan mampu menghidupkan industri kimia, obat-obatan, dan makanan di China, untuk merangsang terjadinya invensi dan untuk menarik perusahaan-perusahaan muliti nasional berinvestasi di China yang diharapkan akan terjadi alih teknologi.²⁹

Selanjutnya tentang pengelolaan administrasi Paten di China, bahwa pelaksanaan administrasi patent di China dilaksanakan oleh sebuah State Council yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan hibah paten terhadap invensi-invensi yang bersifat baru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Bebrbasis Keadilan

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.³⁰ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang

²⁹ David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

³⁰ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 153.

belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.³¹ Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya musik didalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan

³¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis keadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan kekayaan Intelektual yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak dahulu kala, di Indonesia baru dikenal pada awal Tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai Tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Nomor 600)³² sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada Tahun 1982.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :


³² Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.56

Tabel 5.1
Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta
Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p> <p>Pasal 8</p> <p>Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan</p>	<p>Belum berbasis keadilan</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p> <p>Pasal 8 dengan menambahkan kata secara transparan, proporsional, dan adil. Sehingga Pasal 8 berbunyi ;</p> <p>Pasal 8</p> <p>Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan secara transparan, proporsional, dan adil.</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>Belum menambahkan pengaruh teknologi terkini, <i>artificial</i></p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>

<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; i. penyewaan Ciptaan. <p>(3) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan</p>	<p><i>intellegence</i></p>	<p>Pasal 9 dengan menambahkan kalimat pada akhir huruf d, “dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut, sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian,
--	----------------------------	--

	<p>izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.</p> <p>(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan</p>	<p>pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut.</p> <p>e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;</p> <p>f. pertunjukan Ciptaan;</p> <p>g. Pengumuman Ciptaan;</p> <p>h. Komunikasi Ciptaan;</p> <p>i. penyewaan Ciptaan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang</p>
--	--	---



			<p>Hak Cipta.</p> <p>(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan</p>
3	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ayat 4</p> <p>Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog dan digital.</p>	<p>Masih belum jelasnya lingkup layanan publik yang bersifat komersial</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik</p> <p>Pasal 2 Ayat 4 dengan mengubah kalimat bagian akhir menjadi “dalam bentuk analog, visual, dan berbagai platform digital seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.. Sehingga berbunyi :</p>

			<p>Pasal 2</p> <p>Ayat 4</p> <p>Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog, visual dan berbagai platform digital seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.</p>
--	--	--	--

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan bahwa kembali lagi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi logis adanya pasal tersebut, terdapat 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yakni supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan juga keadilan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan hukum. Artinya konteks keadilan disini merupakan sesuatu

yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara berupa penghormatan maupun perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan juga merupakan suatu aspek yang dipandang sangat perlu dalam menjalani setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, agar nantinya masyarakat dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban dalam Negara akan merasa mendapatkan hak yang selayaknya di dapatkan. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap hak cipta sudah seharusnya prinsip negara hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang efektif dan penjatuhan sanksi yang setimpal bagi pelanggar hak cipta adalah konsekuensi atas terselenggaranya penegakan hukum di negara hukum.

2. Kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut Hal tersebut dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang yang baik dan benar. Kelemahan dari aspek struktur hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat

penegak hukum maupun peraturannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang komponen struktur hukum dimana memposisikan suatu tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana itu hanya dapat ditindaklanjuti jikalau penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena hal ini, yang dapat diartikan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan jikalau orang yang dirugikan dalam hal ini Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan dengan cara mengadukan kepada aparat penegak hukum terkait pelanggaran hak cipta yang menimpanya dengan dibuktikan kerugian yang dialaminya. Sehingga dengan diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini justru mengakibatkan rendahnya kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta. Dengan demikian, jika dipandang melalui struktur hukum terhadap tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hukum belum bisa mengimplementasikannya dengan baik sehingga belum mampu untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu ada sinergitas antar institusi seperti Keminfo, Kemendagri, Dirjen HAKI, Satgas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Krimsus Polda, dan Lembaga-lembaga manajemen kolektif. Sehingga kelemahan yang ditimbulkan adalah pembagian hak ekonomi oleh pengguna ciptaan belum transparan,

perhitungannya pembagian royaltipun tidak proposional dan seimbang. Sehingga merugikan kepentingan pemegang hak cipta dan tidak adil. Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak lahirnya modifikasi karya karya dahulu melalui artificial intelligence sehingga merugikan banyak para pemegang hak cipta. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Tak hanya itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil, sama halnya dengan pelanggar hak cipta tersebut. Kebiasaan atau budaya hukum merupakan salah satu peraturan yang dibuat dan diterapkan tanpa adanya wujud tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya hukum ini timbul karena adanya turun temurun.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis keadilan.

Rekonstruksi norma regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan antara lain :

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 8 dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan. Sehingga
Pasal 8 berbunyi ;

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaa berdasarkan nilai
keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 9 dengan menambahkan kalimat pada akhir huruf d, “dan atau/
mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial
Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut, sehingga berbunyi ;

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan dan
atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma
Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;

- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan

Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Pasal 2 Ayat 4 dengan mengubah kalimat bagian akhir menjadi “dalam bentuk analog, visual, dan berbagai platform digital. Sehingga berbunyi :

Pasal 2

Ayat 4

Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog, visual dan berbagai platform digital seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8, Pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
Pasal 2 Ayat 4.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta.
3. Sebaiknya masyarakat menghilangkan budaya tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil.

C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.

DISSERTATION SUMMARY

**RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR
COPYRIGHT HOLDERS BASED ON JUSTICE**

A. Background Problem

Intellectual property, hereinafter referred to as KI, is an intangible movable object resulting from human intellectual activity expressed in copyrighted works or in the form of works that have been discovered.³³ Therefore, intellectual property rights must be protected in the Indonesian legal system. One type of intellectual property right is copyright, where copyright exists because of human creativity so it must be protected both economically and morally.

Copyright is the exclusive right of the creator which arises automatically based on declarative principles after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with statutory provisions.³⁴ In Indonesia, there is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a legal umbrella for a person or group of people who wish to obtain legal protection or legal certainty regarding their work so that their rights are not violated by other parties intentionally or without permission. Using the results of his work for commercial purposes without permission from the holder of the rights to the work, this is more clearly regulated in Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Violations by users of a work for commercial purposes from the creator or

³³ Nurjannah, Intellectual Property, retrieved 08/14/2021 from <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

³⁴ General Provisions Article 1 Number 1 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

copyright holder of a musical work can take the form of duplicating the work, distributing the work, and announcing the work.

The government's lack of socialization regarding the Copyright Law can be caused by several factors such as written regulations made by a group of people, the public's lack of interest in reading the regulations, and the government in this case is minimal in providing legal education.³⁵ So there are many people in Indonesia who do not understand that musicians or producers as creators or copyright holders of musical works have rights to the economy they create. Economic rights are the exclusive rights of the creator or copyright holder to obtain economic benefits from the work.³⁶ The economic benefit in question is being able to exploit the work created to obtain economic benefits that can be enjoyed by the creator or copyright holder.

The impact resulting from the lack of socialization of the Copyright Law by the government is that many people do not understand that a work contains the economic rights of the creator of the musical work in it, so that there are still many people or groups of people who use the musical work for commercial purposes without permission from the holder. copyright of the music.

Like the case faced by one of the entrepreneurs who has a YouTube channel in Indonesia, namely Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni Umar Faruk (in this case the Defendant) who has a YouTube channel called Gen Halilintar which was sued by PT. Nagaswara Publisrhindo, Yogi Adi Setyawan, and Pian

³⁵ Gatot Supramono, Op.Cit., p. 153.

³⁶ Article 8 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Daryono (in this case Plaintiffs) for not fulfilling the economic rights of copyright holders in the form of royalty payments and without rights and without permission from the Plaintiffs based on the lawsuit in Decision Number 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

In Decision Number 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, it was stated that the Defendant had not committed an Unlawful Act (PMH) in the form of a violation of song/music copyright because he had carried out performance activities without permission. from the Plaintiff, but this is contrary to the fact that the Defendant did not first ask permission from the composer of the song, so it is considered that the Defendant does not fulfill the economic rights of the creator or copyright holder for the musical work because he has carried out fixation, duplication in digital form, and publishing creative works and distributing them via social media without permission from the creator or copyright holder of the musical work and not making royalty payments, because these actions are a form of using the work for commercial purposes. According to Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright jo. Article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights, Economic Rights of a commercial nature from Creators or Copyright Holders, namely to be able to perform creation performances, announcements of creations and communication of creations.³⁷

³⁷ Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright jo. Article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties

Meanwhile, the announcement of creations is a form of commercial public service, so that everyone who wants to use the music for commercial purposes is obliged to pay royalties to the Creator, Copyright Holder through LMKM (National Collective Management Institute).³⁸

As stated in Article 9 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, a person can use a musical work if they have obtained permission from the composer or copyright holder of the musical work ³⁹and pay royalties to the creator or copyright holder, through the Collective Management Institute if you want to use it commercially with the aim of giving economic rights to the creator of the musical work. This is in line with Article 35 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely that the holder of a copyrighted work in the form of music has the right to receive compensation in the form of royalties from the use of the work.

Based on a description background behind on interesting for researcher For take title: "**Reconstruction Regulations Legal Protection for Based Copyright Holders Justice**".

B. Formulation Problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following:

³⁸ Article 2 paragraph (1) jo. Article 3 paragraph (1) PP Number 56 of 2021 concerning Management of Copyright and/or Music Royalties.

³⁹ Article 9 paragraph (2) Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

1. Why regulations protection law for holder right create Not yet based justice ?
2. What weaknesses reconstruction regulations protection law for holder right create moment This ?
3. How reconstruction regulations protection law for holder right create based justice ?

C. Research methods

In research This writer use paradigm constructivism, a viewing paradigm that knowledge law That only deal with regulation legislation just. Law as something that must be implemented, and more tend For No question mark justice and its usefulness for public. Study of law and its enforcement only range about what is true and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Type of research used in finish dissertation This is method study juridical descriptive analysis, i.e research conducted with method research material library (secondary data) or study law library ⁴⁰, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *juridical sociological*. In research This is the law conceptualized as something symptom empirical can observed inside life real.

⁴⁰ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Study Law*, Medan: Program Postgraduate U ni v. M uham m a d i y ah S u m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

Type of data used are primary and secondary data. For obtain the researcher's primary data refers to data or facts and cases law obtained direct through research in the field including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object study. Secondary data This useful as base theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

D. Research result

1. Regulations Legal Protection for Copyright Holders Is Not Yet Based Justice

In implementation Constitution Number 6 of 1982 apparently Still Lots found violations especially in form follow criminal piracy to right create, continue continuously taking place from time to time. Furthermore, in 1987, Law no. 6 of 1982 refined Again with Constitution Number 7 of 1987 Concerning Changes to the Law Number 6 of 1982 concerning Copyright.

Improvement This intended For grow more climate Good for growth and development excitement create in the field knowledge knowledge, art, and literature. Improvement next was in 1997 with enactment Constitution Number 12 of 1997. Refinement This required connection development ongoing life fast, especially in the field economy level national nor international demands giving more protection effective. Apart from that, also because Indonesia's acceptance and participation in TRIPs approval which is part from Agreement Establishing the World Trade Organization Finally in 2002 the law right create

a new one invited at a time remove and replace Law no. 12 of 1997, namely with Constitution Number 19 of 2002 concerning Copyright. Constitution right create a new one This load customized changes with TRIPs and improvements a number of necessary thing For give protection for works intellectuals in the field right creation, incl effort For advance development work intellectual origin from diversity Art and culture Indonesian traditional.⁴¹

Law no. 19 of 2002 concerning Copyright contains 78 scattered articles to in 15 Chapters and 8 Parts. In terms of This there is addition amount original articles and chapters only 60 Articles, 10 Chapters and 6 Parts Constitution previously.

After implement Constitution Number 19 of 2002 concerning Copyright, finally in 2014 regulation regarding the Copyright changed again with Constitution Number 28 of 2014 concerning applicable Copyright until Now This. Substitution nor change regarding Copyright this is very indicative attention about importance something protection Creation in industry and trade. Copyright in year this, implies message that there is improvement inside regulations m the about more good protection and guarantee certainty law for creator, holder right creator, and owner right create. Of course, there is enhancement protection law and guarantee certainty law This expected will give contribution field right copyright and rights related for the country's economy to be more optimal.

⁴¹ Eddy Damian (et al), *op.cit.*, 94., compare with letter (a) in the "considering" section of Law No.19 of 2002 concerning Copyright.

Development arrangement Copyright issues are running along with development life in society, fine social nor information the technology. Material or load arrangement good legislation naturally follow need concomitant society walking time experience change Good enhancement nor decline. Steps of the House of Representatives and the Government do revision to Constitution Number 19 of 2002 is as effort government For give something maximum protection to creator, owner nor holder right copyright and rights intellectual.

Definition of Copyright according to Constitution Number 28 of 2014, is right exclusive creator emerges in a way automatic based on principle declarative after something creation realized in form real without reduce restrictions in accordance with provision regulation legislation. In Law this also explains that Creator, is a or some people who individually or together produce something nature of creation distinctive and personal. Change from definition about right copyright in law Number 28 of 2014 is something improvement from Constitution previously that is Constitution Number 19 of 2002. Related with matter the then the People's Representative Council of the Republic of Indonesia together with Government do exists renewal law through replacement Copyright Law. This matter naturally done with objective For realize exists protection and certainty the law to be more notice interests of the creators.

In terms of conditions This arrange about follow violations committed that is institution management a collective that doesn't own permission operational from minister and do activity Royalty withdrawal.

The provisions above are also confirmed in Article 120 of the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that Act criminal as in Constitution This is offense complaintl. It means all over provision This implemented or dropped to violators right created complained by the creator or the injured party.

Constitution Number 28 of 2014 has arrange provision limitations and exceptions right create. One of them is For accommodate interest personal somebody For use something creation without with limitations certain.⁴²

Protection law for holder right create Not yet based justice that return Again as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia confirms return that Indonesia is a State of Law. It means that it is a unitary state The Republic of Indonesia is a country with foundations on applicable law. As consequence logical exists chapter There are 3 principles mandatory basis respected by everyone citizen i.e supremacy law, equality ahead law, and also justice. One of the most important is justice law. It means context justice here is something done touk reach the ideals and goals of the country in the form of respect nor protection law. Related with protection is also a something aspects that are considered very necessary in undergo every life public nation and state, so that later public in operate something rights

⁴² Dr. Budi Ahus Riswandi, SH., M.Hum, et al, 2017, *Limitations and Exceptions to Copyright in the Digital Era*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

and obligations in the State will feel get rights that should be obtained. One of for example is protection to right create Already should principle of the rule of law can applied with the best. Effective protection and drop worthy witness for violators right create is consequence on implementation enforcement law in a rule of law country.

2. Weaknesses Reconstruction Regulations Legal Protection for Current Copyright Holders

a. Weakness Aspect Legal Substance

So that interpretation about offense complaint felt is material payload that delivers impact negative to protection for Creator or the copyright holder. With thereby can concluded that matter This cause No There is Again authority investigator For do investigation without complaint from party creator or receiving party right from creator. So that in line with its development material load or substance from Constitution Number 28 of 2014 is necessary done perfection back, esp perfect return substance related offense complaint hum share offense complaint in room scope relative and absolute done To use For realize justice based on Pancasila and in line with substance system which law good and right.

Substance as it has been mentioned above in fact precisely No walk with what you want is clear matter This due to the substance that is felt burdensome so on the structure the law also started weakened. Structure law in Lawrence Meir Friedman's opinion mutually relate with substance law and culture law. With So, it is expected later substance from

provision criminal penalties in Chapter XVII can become considered and added with added CHAPTER XVII and divided offense complaint become absolute and relative.

Weakness from aspect substance law is that in fact precisely No walk with what is desired. So that in line with its development material load or substance from Constitution Number 28 of 2014 is necessary done perfection back, esp perfect return substance related offense complaint hum share offense complaint in room scope relative and absolute done To use For realize justice based on Pancasila and in line with substance system which law good and right. So that resulting weakness is distribution right economy by users creation Not yet transparent, the calculations distribution royalty too No proportional and balanced. So that harm interest holder right create or not fair. Beside That development technology which is fast This impact birth modification work work formerly through AAI so harm many holders right create.

b. Aspect Legal Structure

Every public or nation Of course own view full life moral values or considered ethics as something truthll. Morals and ethics or something truthll is basically it load something perceived values Good or No well, something considered Correct or No true, something considered proper or No worthy, something that is considered worthy or No worthy, and something to be considered fair or No fair.

Weakness from aspect structure law related with eradication follow criminal right still creating Lots its weakness in practices in the field, good because not enough good performance of officers enforcer law nor the rules. Influencing factors effectiveness eradication follow criminal in Constitution Number 28 of 2014 concerning component structure law Where positioning something follow criminal right create as offense complaint. It means follow criminal That only can followed up if the prosecution only done if There is complaint from affected party matter this, that can interpreted that inquiry and investigation can done if someone is harmed in matter This Creator or holder right create report with method complain to apparatus enforcer law related violation right creation that befell him with proven the losses he suffered. So that with its implementation offense complaint in Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright precisely result low performance of officers enforcer law in do eradication follow criminal piracy something results work somebody without permission from Creator. With so, if seen through structure law to follow criminal right create in Constitution Number 28 of 2014 is viewed as form regulation legislation that has structure law Not yet Can implement it with Good so that Not yet capable For realize justice based on Pancasila. So that need There is synergy between institution like Ministry of Information, Ministry of Home Affairs, Director General of Intellectual Property Rights, Task Force Property Law Enforcement

Intellectuals, Regional Police Crimes, and Institutions management collective.

c. Aspect Legal Culture

Legal culture according to Lawrence Meir Friedman is attitude man to laws and systems laws-beliefs, values, thoughts, as well his hope. Where is the legal culture is atmosphere thinking social and power social determinants How law That will used, avoided, or misused. Culture law definitely very close connection with awareness law public. Because more and more tall awareness law public so will create culture good and acceptable law change pattern think public about law during This.

Culture law is a decisive process How law reach goals social like What objective law That created. This process covers beginning start it was formed law, up to law That implemented by enforcers law. As something system, culture law procedural will influence culture law substantial. In enforcement law can seen with clear, how culture law (substantial and procedural) interact positive and negative with culture local law so upright law in Society is greatly influenced by culture law. Therefore That development law national one its components is culture law, will transformation values, no only the rule of law, but also the role of morals, shame, and religious values, ie Belief in the one and only God. With thereby supremacy law put forward together moral supremacy and justice.⁴³

⁴³ Jawardi. (2016). Legal Culture Development Strategy (*Strategy of Law Culture Development*). *Research journal Law De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, March, P.90

Weakness from aspect legal culture is Still widespread case violation to right creation caused by habit public For get something profit with pragmatic way. Not only That 's the existing habit in Indonesian society is one of them is No Want to process However want to get results, same case with violators right create the. Habit or culture law is one of regulations created and implemented without exists form written, only just habit or culture law This arise Because exists down hereditary.

3. Reconstruction Regulations Legal Protection for Current Copyright Holders

a. Comparison Legal Protection for Copyright in Various Countries.

1. United States of America

Various efforts have been made by countries to protect their intellectual property rights. For example, a superpower like the United States (hereinafter abbreviated to the US) to protect its export and import interests, the US established the United States Trade Representative (USTR) which is responsible for managing and coordinating US international trade, commodities and investments. The USTR itself is led by the US trade representative, a cabinet member who is a trade advisor to the president, negotiator and spokesperson on US trade issues. Even though the US has implemented strict protection against domestic products, other countries still have opportunities to imitate and even produce these innovations.

One country that has a high level of productivity in the industrial sector and is also one of the countries with a high level of piracy of branded goods is China. After China officially became a member of the WTO in 2001, they automatically had an obligation to comply with the rules of the world trade organization. In the WTO, the protection of IPR is regulated in an agreement agreed upon by WTO members, namely Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). It turns out that China's entry into the WTO has not stopped the country's piracy practices. The US, as a goods producing country with high production activity, is one of the markets for the sale of imitation goods from China.

The US claims that several countries are producers of pirated goods entering its country, namely China, Russia, India, Brazil, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Pakistan, Turkey and Ukraine. From this list, China is considered the worst violating country. U.S. Customs in 2006 stated that as many as 80% of pirated goods confiscated by US customs officers were pirated goods originating from China. This has been considered troubling for the US because it affects its consumers. The risks for this are interesting to see because as previously discussed, as an influential country in the economic sector, the US has to work harder to maintain its economic sector. The emergence of competitors from pirated products originating from mainland China is a sensitive issue for its citizens because it is detrimental to the general public as taxpayers and also producers of genuine goods whose products are counterfeited.

In order to protect US national interests in the economic field, the US Department of State has had the responsibility to carry out diplomacy in the field of trade and investment since the beginning of 1960. In accordance with the Trade Expansion Act of 1962, the US Congress gave orders to the president to appoint special representatives to be used as negotiators. related to US trade.

The trade representative was assigned to the Executive Office of the President and appointed two new deputies stationed in Washington, D.C. and Geneva, Switzerland. STR is responsible for US participation in the Kennedy Round (the sixth multilateral trade negotiations held under the auspices of GATT. As a country with a high level of production, USTR's role is considered to strengthen and be able to protect US economic interests. The size of the US market and the high amount of their investment In some countries, it certainly requires comparable protection. If it is not balanced with an appropriate protection system, it is feared that high investment and wide access to the US market will actually backfire on USTR's efforts in enforcing IPR. USTR's role in protecting intellectual property rights will be realized with the existence of a special office that operates in this field, namely the USTR Office of Intellectual Property and Innovation (IPN). This office is used as a tool to promote laws related to IPR which are enforced throughout the world, both bilaterally and multilaterally.

These efforts reflect the importance of IP protection and innovation for future US economic growth. USTR also seeks to protect IPR in industry by issuing a special decree 301 in its country. This decree is one of the efforts made to address the problem of weak regulation and implementation of industrial IPR protection in the country and in trading partner countries. The legal basis for the birth of Special 301 is the United States Trade Act 1974, Section 301, Title 19 Chapter 12. Special 301, which is a refinement of Section 301, is specifically for the protection of intellectual property rights which includes the USTR's authority to carry out mandatory action against a country, if it is found that US rights under the trade agreement are denied, practices in a particular country violate or are inconsistent with US provisions, or actions taken by that country are deemed unfair and detrimental to the US. Through this decree, the US classifies violating countries into several levels, and can impose trade sanctions on trading partners that, according to its assessment and calculations, are detrimental to its party. The classifications are Priority Foreign Country, Section 306 Monitoring, Priority Watch List, and Watch List. Countries on the Priority Foreign Country list are countries that cause enormous harm to US products and make no effort to address this problem.

Countries with Watch List status are countries that have intellectual property problems that require attention from the two countries concerned, but whose existence does not require immediate trade sanctions. Meanwhile, countries that are included in the Section 306 Monitoring list

are countries that were included in the Priority Foreign Country list the previous year, then came under USTR supervision. Section 306 Monitoring is based on Section 306 of the US Trade Act. This list carries a risk of trade sanctions if supporting facts are found in the investigation. Countries on the Priority Watch List are countries that do not provide adequate protection for intellectual property in their country.

2. Singapore

Utilization right riches Intellectual (IPR) or Intellectual Property Rights (IPR) as guarantee credit Already plural carried out in several countries such as the United States, England, Denmark, Japan, China and South Korea. Neighboring countries like Singapore and Malaysia too apply IPR as debt guarantee. Types of IPR that are possible made guarantee includes Copyrights, Patents and Trademarks.⁴⁴When compared with existing countries mentioned That was enough for Indonesia left behind in application of IPR as guarantee credit, especially If compared to with neighboring countries namely Singapore.

IPR financing scheme is initiative the Singapore government uses help company IPR based in Singapore for monetize riches intellectual they To use needs growth and expansion business. Banks in Singapore accept it IPR financing (IP financing) includes DBS Bank Ltd., Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona

⁴⁴ Iswi Hariyani et al. 2018."Rights Riches Intellectual As Guarantee Credit ". Yogyakarta:Andi, p.9

Merchant Bank Asia Ltd., and United Overseas Bank (UOB) Ltd. Prospective customer recipient credit with IPR guarantees at these banks must registered with IPOS. Submission credit maximum SGD 5 billion For six year and a minimum of SGD 100,000 accompanied flower floating (floating rates) or flower fixed (fixed rates).

Enter song in category protection in Literary Work or literary works in Singapore. Holder right copyright in Singapore is called as Right Owner or owner right. The right owner is a person (good company or individuals) who have and can use right exclusive available in right create. ⁴⁵This right owner in general is the person who creates works (ie creator) has right create on work the. Same as provision right copyright in Indonesia rights copyright in Singapore can also be transferred through agreement or agreement. Fill out the agreement form creator paid For make something work created by someone or someone the company that does it Work The same with creator, which is usually happen in connection Work. From the explanation above so can differentiated between creator with the right owner. Creator or creator is those who make it content, like work or show. Creator often (but No always) is also an owner right. For example is writer, artist, publisher, performer, and photographer. Meanwhile, the Right Owner or owner right is owner work right creators and authorized persons take action on violation use creation. Apart from the creator and right owner, they are also recognized there are users.

⁴⁵9The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack. 2021, p.13

User or user is those who take advantage content right create, for example with produce, perform, adapt, or communicate to public. Creators can too become user moment they use context party third. From third named party including creators as creator, Right Owner as owner right create, and user as user then that's right For become giver guarantee is the Right Owner because is owner from work right create and own right exclusive that is right economy. Customized with condition submission credit IPR- backed in Singapore is one of them the conditions is other than those entitled do recording but also as owner of patents, brands trade or right the copyright in question (no can empowered other parties). However if the Right owner That is giver Work or commissioning company his workers For make work create must There is agreement or agreement between both of them that si maker work create move all over his rights to company or party other. In order not to There is happen dispute later day If work create song the made collateral.

3. China

Base law about enforcement regulation and enforcement Chinese Patent law is also contained in Article 20 of the Constitution People's Republic of China 1982 which reads as following; "The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and

technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and inventions"⁴⁶

Legal basis this is what happened base policy Chinese government for enforce provision legislation in the field right on riches intellectual especially patents in China. Patent law for first adopted by the Chinese government on March 12, 1984 through The 4th Session of the Standing Committee of the 6th National People's Congress, which then amended For First time on September 4, 1992, in revision This intended For align with international patent provisions to be in line with development protection right riches intellectuals around the world, and for coordinate with what is set in agreement reached in negotiation Sino-American about right riches intellectual. Confuciusism teach to Chinese society that “the people only have obligations towards the country. Beside it, acquired right owned by personal in A system Chinese law is A anti- Marxist paradigm. Economic Reform in China in 1979 with sign policy “ door open ” in 1979.

Armed policy this, the government Then set four special zones economy throughout coast south Guangdong and Fujian provinces, for foreign investors. The presence of foreign investors will help create field work new and bring enter technology new, all at once to be a “ school ” place Study about How operate market economy. Policy This Then followed with series another policy in 1983 for stimulate more Lots investment foreign direct enter, with method abolish restrictions restrictions that limit

⁴⁶ <http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm>, accessed June 6, 2024

foreign investors For do business together with domestic investors, and also for smooth road for foreign investor ownership.⁴⁷

Policy system economics “ door open ” said requires China to do harmonization recognized regulations in system trading international. Impact from harmonization is one of them is about provision regarding patent law in China promulgated the first time on April 1, 1985, and has experience several amendments. Amendment China 's patent law in 1993 covers expansion scope patent protection, term time patent protection, and tighten to violations patent. Revision patent laws by the government China the resulted in a sharp increase amount patent application in China.⁴⁸

Provision about the element of " novelty " in Article 22 of the Law. The 1985 Chinese Patent does not experience change in amendment Firstly the Act. Chinese Patents of 1993 and amendments to the Act. Chinese Patent in 2001. The " novelty " element in Chinese Patent Law is implemented with use First to file system and not use first to invent system as used in the United States. According to Maria C. Lin, the " novelty " system used by China is the relative novelty standard where in determination the element of “ novelty ” China adopted the “ recency ” standard used in the United States and not use “ novelty ” standard used in Europe and Japan will but in system the registration is China using first to file system used in Japan and Europe.

⁴⁷Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Years of China's Economic Reform.

⁴⁸Gao Lulin. (1996). New Development of The Chinese Patent Law. Hangzhou.

There are two things that are most significant in Amendments to the Chinese Patent Law which were passed on September 4, 1992, namely includes; Extension period time protection patent;

Period time protection granted patent rights to patent holder in China according to Article 45 of the Law. The 1985 Chinese Patent is for 15 years with provision as following;

“The duration of patent rights for inventions shall be 15 years counted from the date of filing. The duration of patent right for utility models or designs shall be five years counted from the date of filing. Before the expiration of the said term, the patentee may apply for a renewal for three years. Where the patentee enjoys a right of priority, the duration of the patent right shall be counted from the date on which the application was filed in China”.

Then provision those, which exist in Article 45 of the Law. Chinese⁴⁹ patent passed in Committee Work National People's Congress on March 12, 1984, then amended in Committee Work Seventh National People's Congress September 4, 1992 with provision as following;

"The duration of patent right for inventions shall be 20 years, the duration of patent right for utility models and patent right for designs shall be 10 years, counting from the date of filing".

⁴⁹Article 45 of the Law. 1992 Chinese Patent regarding period time patent protection

Amendment regarding provision period time patent protection carried out by China is effort harmonization China's patent regulations with existing provisions in article 33 TRIPS⁵⁰ Where in Article 33 TRIPS firm forbid its members For enforce protection lack of patent rights from 20 years. in a way substance No experience change in amendment three laws. 2000 Chinese patent, changes only happen in arrangement the article just, where in the Act. China Patent 1992 regulation period time protection patent rights are regulated in article 45, then in the Act. Chinese Patent Year 2000 setting there is in Article 42. Expansion protection patent object for pharmaceuticals and inventions in the field material chemistry.

In Law. Chinese patent in 1985, only the manufacturing process can get patent rights, results products and substances contained in pharmacy obtained from chemical processes No Can get protection patent.⁵¹

According to David Hill and Judith Evans, reasons the Chinese government provides patent protection against medicines and substances contained therein in the Act. Chinese Patent of 1992, is For push investment in research and development in China and is expected with give patent protection against medicines and substances contained therein will capable increase import medicines in the end will capable turn on industry chemistry, medicine, and food in China, for stimulate happen inventions and

⁵⁰Article 33 TRIPS reads as as follows: "The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filling date"

⁵¹David Hill and Judith Evans. (nd-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

for interesting companies muliti national investing in China is expected will happen switch technology.⁵²

Furthermore about management Patent administration in China, that implementation Patent administration in China is carried out by a State Council in charge For receive, examine, and grant patents against nature inventions recently implemented based on provision applicable law.

b. Regulatory Value Reconstruction Legal Protection for Copyright Holders Based on Justice

The government's lack of socialization regarding the Copyright Law can be caused by several factors such as written regulations made by a group of people, the public's lack of interest in reading the regulations, and the government in this case is minimal in providing legal education.⁵³ So there are many people in Indonesia who do not understand that musicians or producers as creators or copyright holders of musical works have rights to the economy they create. Economic rights are the exclusive rights of the creator or copyright holder to obtain economic benefits from the work.⁵⁴ The economic benefit in question is being able to exploit the work created to obtain economic benefits that can be enjoyed by the creator or copyright holder.

⁵²David Hill and Judith Evans. (nd-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

⁵³ Gatot Supramono, Op.Cit., p. 153.

⁵⁴ Article 8 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

The impact resulting from the lack of socialization of the Copyright Law by the government is that many people do not understand that a work contains the economic rights of the creator of the musical work in it, so that there are still many people or groups of people who use the musical work for commercial purposes without permission from the holder. copyright of the music.

In practice, meaning modern justice in handling problems law it turns out Still *debatable*. Many parties feel and judge that institution court has behave not enough fair Because too condition with procedures, formalistic, rigid, and slow in give decision to something matter. Presumably factor the No free from method the judge's view of very legal rigid and normative-procedural in do concretization law. Ideally the judge should capable become capable *living interpreter* catch Spirit justice in society or not shackled by rigidity existing normative – procedural in something regulation legislation No Again just as *la bouche de la loi* (funnel Constitution).

Reconstruction desired value achieved in study This that regulations protection law for holder right previously created Not yet based justice now based justice.

c. Reconstruction of Regulatory Norms Legal Protection for Based Copyright Holders Justice

Copyright is one of part from bunch riches Intellectual property rights are called Intellectual (IPR), basically right create has known since a

long time ago, in new Indonesia known at the start The 80s. After the revolution until In 1982, Indonesia still use Constitution Government Dutch Colonial Auteurswet 1912” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Number 600)⁵⁵ until First Copyright Act created, namely in 1982.


Based on information above, then served summary reconstruction in the table under This:

Table 5.1
Reconstruction Regulations Legal Protection for Based Copyright Holders

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 8 Economic rights is right exclusive Creator or Copyright holder for get benefit economy on Creation	Not yet based justice	Reconstruction Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 8 with add words randomly transparent, proportional and fair. So Article 8 reads; Article 8 Economic rights is right exclusive Creator or Copyright holder for get

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Law on Right Riches Intellectual: Protection And Dimensions The law in Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, P.56

			benefit economy on Creation in a way transparent, proportional and fair.
2	<p>Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 9</p> <p>(1) Creator or Copyright Holder as intended in Article 8 has right economy For do:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. publishing Creation; k. Doubling Creation in all shape; l. translation Creation; m. adapting, arranging, or transformation Creation n. Distribution Creation or the copy; o. show Creation; p. Announcement Creation; q. Communication Creation; r. rental Creation. <p>(3) Every person who carries it</p>	<p>Haven't added yet influence technology latest, <i>artificial intelligence</i></p>	<p>Reconstruction Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 with add sentence at the end letter d, “and or / compile works previous use Artificial Intelligence algorithm for modify work that, so reads;</p> <p>Article 9</p> <p>(1) Creator or Copyright Holder as intended in Article 8 has right economy For do:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. publishing Creation; k. Doubling Creation in all shape;

<p>out right economy as referred to in paragraph (1) is mandatory get permission Creator or Copyright Holder.</p> <p>(3) Everyone who is without permission Creator or Copyright holders are prohibited do Doubling and/ or Use By Commercial Creation</p>		<p>l. translation Creation;</p> <p>m. adapting, arranging, or transformation Creation and or / compile works previous use Artificial Intelligence algorithm for modify work the.</p> <p>n. Distribution Creation or the copy;</p> <p>o. show Creation;</p> <p>p. Announcement Creation;</p> <p>q. Communication Creation;</p> <p>r. rental Creation.</p> <p>(2) Every person who carries it out right economy as referred to in paragraph (1) is mandatory get permission Creator or Copyright Holder.</p>
--	---	--

			(3) Everyone who is without permission Creator or Copyright holders are prohibited do Doubling and/ or Use By Commercial Creation
3	Regulation Government Number 56 of 2021 Concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties Section 2 Verse 4 Service public nature commercial as referred to in paragraphs (1) to with paragraph (3) includes analog and digital forms.	Still not yet he explained scope service public nature commercial	Reconstruction Regulation Government Number 56 of 2021 Concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties Article 2 Paragraph 4 with change sentence part end to “ deep analog form, visual, and various digital platforms YouTube, TikTok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce. So that reads: Section 2 Verse 4 Service public nature

		<p>commercial as referred to in paragraphs (1) to with paragraph (3) includes analog form, visual and various digital platforms YouTube, TikTok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.</p>
--	--	--

CLOSING

A. Conclusion

1. Regulations protection law for holder right create Not yet based justice that return Again as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia confirms return that Indonesia is a State of Law. It means that it is a unitary state The Republic of Indonesia is a country with foundations on applicable law. As consequence logical exists chapter There are 3 principles mandatory basis respected by everyone citizen i.e supremacy law, equality ahead law, and also justice. One of the most important is justice law. It means context justice here is something done touk reach the ideals and goals of the country in the form of respect nor protection law. Related with protection is also a something aspects that are considered very necessary in undergo every life public nation and state, so that later public in operate something rights and obligations in the State will feel get rights that should be obtained. One of for example is protection to right create Already should

principle of the rule of law can applied with the best. Effective protection and drop worthy witness for violators right create is consequence on implementation enforcement law in a rule of law country.

2. Weaknesses reconstruction regulations protection law for holder right create moment This consists from aspect substance law, structure law, culture law. Weakness from aspect substance law is that in fact precisely No walk with what is desired. So that in line with its development material load or substance from Constitution Number 28 of 2014 is necessary done perfection back, esp perfect return substance related offense complaint hum share offense complaint in room scope relative and absolute done To use For realize justice based on Pancasila and in line with substance system which law good and right. Weakness from aspect structure law related with eradication follow criminal right still creating Lots its weakness in practices in the field, good because not enough good performance of officers enforcer law nor the rules. Influencing factors effectiveness eradication follow criminal in Constitution Number 28 of 2014 concerning component structure law Where positioning something follow criminal right create as offense complaint. It means follow criminal That only can followed up if the prosecution only done if There is complaint from affected party matter this, that can interpreted that inquiry and investigation can done if someone is harmed in matter This Creator or holder right create report with method complain to apparatus enforcer law related violation right creation that befell him with proven the losses he suffered. So that with its implementation

offense complaint in Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright precisely result low performance of officers enforcer law in do eradication follow criminal piracy something results work somebody without permission from Creator. With so, if seen through structure law to follow criminal right create in Constitution Number 28 of 2014 is viewed as form regulation legislation that has structure law Not yet Can implement it with Good so that Not yet capable For realize justice based on Pancasila. So that need There is synergy between institution like Ministry of Information, Ministry of Home Affairs, Director General of Intellectual Property Rights, Task Force Property Law Enforcement Intellectuals, Regional Police Crimes, and Institutions management collective. So that resulting weakness is distribution right economy by users creation Not yet transparent, the calculations distribution royalty too No proportional and balanced. So that harm interest holder right create or not fair. Beside That development fast technology This impact birth modification work work formerly through artificial intelligence so harm many holders right create. Weakness from aspect culture law is Still widespread case violation to right creation caused by habit public For get something profit with pragmatic way. Not only That 's the existing habit in Indonesian society is one of them is No Want to process However want to get results, The same case with violators right create the. Habit or culture law is one of regulations created and implemented without exists form written, only just habit or culture law This arise Because exists down hereditary.

3. Reconstruction regulations protection law for holder right create based justice consists from reconstruction values and norm reconstruction.

Reconstruction desired value achieved in study This that regulations protection law for holder right previously created Not yet based justice now based justice.

Reconstruction of regulatory norms protection law for holder right create based justice between other:

Reconstruction Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 8 with add the word based on mark justice. So Article 8 reads;

Article 8

Economic rights is right exclusive Creator or Copyright holder for get benefit economy on Create based on mark justice.

Reconstruction Constitution Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 with add sentence at the end letter d, "and or / compile works previous use Artificial Intelligence algorithm for modify work that, so reads;

Article 9

(1) Creator or Copyright Holder as intended in Article 8 has right economy

For do:

- a. publishing Creation;
- b. Doubling Creation in all shape;
- c. translation Creation;

- d. adapting, arranging, or transformation Creation and or / compile works previous use Artificial Intelligence algorithm for modify work the.
- e. Distribution Creation or the copy;
- f. show Creation;
- g. Announcement Creation;
- h. Communication Creation;
- i. rental Creation.

(2) Every person who carries it out right economy as referred to in paragraph (1) is mandatory get permission Creator or Copyright Holder.

(3) Everyone who is without permission Creator or Copyright holders are prohibited do Doubling and/ or Use By Commercial Creation

Reconstruction Regulation Government Number 56 of 2021 Concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties

Article 2 Paragraph 4 with change sentence part end to “ deep analog form, visual, and various digital platforms YouTube, TikTok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.. So that reads:

Section 2

Verse 4

Service public nature commercial as referred to in paragraphs (1) to with paragraph (3) includes analog form, visual and various digital platforms YouTube, TikTok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.

B. Suggestion

1. It would be better for the government to reconstruct Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 8, Article 9 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties Article 2 Paragraph 4.
2. Preferably enforcement officers law more increase performance in do eradication follow criminal piracy something results work somebody without permission from Creator.
3. Should public remove culture No Want to process However want to get results.

C. Implications Dissertation

1. Implications Theoretical

By Theoretical results research This can find theory new or draft new which is reconstruction regulations protection law for holder right create based justice.

2. Implications Practical

By Practical results study This can become donation thinking for interested parties, the public wide as well as decider policy in connection with problem regulations protection law for holder right create based justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY	li
DAFTAR ISI.....	lxxxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoretis.....	17
G. Kerangka Pemikiran.....	79
H. Metode Penelitian	82
I. Originalitas Penelitian.....	85
J. Sistematika Penelitian.....	87

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	88
A. Hukum-hukum Hak Cipta.....	88
B. Jenis-jenis Ciptaan	101
C. Asas-asas Perlindungan Hukum Hak Cipta	105
D. Pertalian Hak Cipta.....	116
E. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.....	117
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BELUM BERBASIS KEADILAN	130
A. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia	130
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia	145
C. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Belum Berbasis Keadilan	153
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SAAT INI ...	168
A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum	168
B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum	173
C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum	179
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN.....	187
A. Perbandingan Perlindungan Hak Bagi Hak Cipta di Berbagai Negara ..	187
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan	203

C. Rekonstruksi Norma Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan	207
BAB VI PENUTUP	215
A. Kesimpulan.....	215
B. Saran.....	220
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	221
DAFTAR PUSTAKA	222



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, saat ini dunia berada pada era digital. Banyak produk karya cipta yang saat ini dengan mudah dapat diakses oleh banyak orang dengan bantuan dari komputer, perangkat lunak dan jaringan internet. Di era digital ini, para penghasil karya memiliki pilihan teknologi yang dapat membantu dalam berkarya dan berkreasi. Pencipta karya atau pemegang hak cipta juga memiliki pilihan teknologi untuk mempublikasikan karya ciptanya. Sangat banyak karya intelektual yang lahir dalam bentuk digital baik berupa musik, film, tulisan dan juga gambar ilustrasi. Karya-karya seperti ilustrasi digital banyak diunggah ke sosial media oleh pencipta untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak.

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.⁵⁶ Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

⁵⁶ Nurjannah, Kekayaan Intelektual, diambil pada 14/08/2021 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.⁵⁸ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi

⁵⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁸ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 153.

merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁵⁹ Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang- Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyak nya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya musik didalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu pengusaha yang memiliki kanal YouTube di Indonesia, yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki kanal YouTube bernama Gen Halilintar yang digugat oleh PT. Nagaswara Publiserhindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono (dalam hal ini Penggugat) karena tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat berdasarkan gugatan pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, disebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu/musik karena telah melakukan kegiatan pengumuman (peforming) tanpa izin dari Penggugat, namun hal ini

⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu tersebut sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat tidak memenuhi Hak Ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya musik tersebut karena telah melakukan fiksasi, penggandaan dalam bentuk digital, dan penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian melalui media sosial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya musik tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalti, karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan.⁶⁰

Sedangkan pengumuman ciptaan merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial, sehingga setiap orang yang ingin melakukan penggunaan musik tersebut dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).⁶¹

Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat menggunakan suatu

⁶⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁶¹ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik⁶² dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pemegang suatu karya cipta berupa musik berhak mendapatkan imbalan berupa royalti dari penggunaan karyanya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : **“Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan rekontruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan ?

⁶² Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶³

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶⁴

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁶⁵

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan

⁶³James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

⁶⁴B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁶⁵Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

3. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶⁷

⁶⁶ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁸

4. Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatukewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad

⁶⁸ Setiono, 2004, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, hlm. 3.

Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.⁶⁹ Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁷⁰

WIPO (World Intellectual Property Organization) mengatakan copyright is legal from describing right given to creator for their literary

⁶⁹ Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 85

⁷⁰ Haris Munandar & Sally Sitanggang, Op.Cit. h.14.

and artistic works. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

5. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁷¹. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan.

⁷¹Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.⁷²

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya

⁷² Ibid

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

⁷³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam

sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.

- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁷⁴ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal

⁷⁴Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁷⁵

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁷⁶

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁷⁸

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari

⁷⁷ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 196.

⁷⁸<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 4) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 5) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 6) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁷⁹

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;

⁷⁹<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, diakses 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸⁰ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga

⁸⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁸¹

⁸¹*Ibid*, hlm. 25

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁸²

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

⁸²*Ibid*

undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁸³

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁸⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat.

⁸³*Ibid*, hlm. 26-27

⁸⁴*Ibid*, hlm. 27

Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁸⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁸⁶ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama

⁸⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang

⁸⁶*Ibid*, hlm. 72

seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati

⁸⁷*Ibid*, hlm. 74

kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip

tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan

orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti

masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

d. Keadilan Bermartabat

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum

Proklamasi⁸⁸ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁸⁹. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan

⁸⁸”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁸⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁹⁰ itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.⁹¹

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat

⁹⁰Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

⁹¹Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyata sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁹²berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt.

⁹²Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’ jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan

KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam

arti luas⁹³, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.⁹⁴ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.⁹⁵

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.⁹⁶ Selama ini semua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari

⁹³Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

⁹⁴Daniel S. Lev., (1990), *Ibid.*

⁹⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal., 372.

⁹⁶*Ibid.*

individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.⁹⁷ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab,

⁹⁷Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.⁹⁸

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian

⁹⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai

Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁹⁹

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu

⁹⁹Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.¹⁰⁰

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi,

¹⁰⁰Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain¹⁰¹ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa

¹⁰¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).¹⁰²

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai

¹⁰²E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.¹⁰³

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 3.

menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu

tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹⁰⁴

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik¹⁰⁵ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari

¹⁰⁴Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

¹⁰⁵Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.¹⁰⁶

Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.¹⁰⁷

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran.

Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

¹⁰⁷Ibid., hlm. 123.

perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁸

¹⁰⁸Soetandyo Wignjosoebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Pengertian atau defnisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah

kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹⁰⁹

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia

¹⁰⁹Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 163

terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalam formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹¹⁰

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

¹¹⁰Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau

tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹¹¹ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya.

¹¹¹Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta., hlm. 21.

Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan

masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).¹¹²

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi

¹¹²Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

yang lebih tinggi lagi.¹¹³ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

f. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹¹⁴

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu

¹¹⁴Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹¹⁵

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi

¹¹⁵<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et perat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa

Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹¹⁶

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹¹⁷

¹¹⁶ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. IX

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹¹⁸

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹¹⁹

¹¹⁹ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹²⁰ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

¹²⁰ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹²¹

¹²¹*Ibid.* Mahmud Kusuma

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini


konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.¹²²

¹²² Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodologi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).¹²³

¹²³ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹²⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹²⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

¹²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹²⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan

menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Yusuf Gunawan, 2022	Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal	rekonstruksi norma hukum yang belum diatur dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis

		dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum	UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek Terkenal.	Keadilan.
2	Tri Junianto.S. H.,M.H, (2022)	Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Keadilan	Rekontruksi norma dalam Pasal 112 tentang pelanggaran hak cipta komunal yang tidak di proses khususnya kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam frasa “delik aduan” yang di bagi menjadi delik biasa.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan.
3	Indrayana Addhy Wibowo K., S.Pd., M.H.	Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berbasis Nilai Keadilan	Rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta Berbasis Nilai Keadilan bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Pasal 99 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan.

J. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian disertai, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
- Bab III** Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Belum Berkeadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.
- Bab V** Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum-hukum Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan kekayaan Intelektual yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak dahulu kala, di Indonesia baru dikenal pada awal Tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai Tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Nomor 600)¹²⁶ sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada Tahun 1982.

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta telah beberapa kali diganti agar mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu¹²⁷ dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip deklaratif

¹²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.56

¹²⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm.28

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif timbul karena adanya pencipta sebagai pemegang cipta dan ciptaan yang diwujudkan. Pencipta dan pemegang hak cipta yang merupakan subjek hak cipta yang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perorangan

Terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai Pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, menurut WIPO hasil ciptaan melalui joint works diakui oleh semua pihak (joint owners of entire work) yang menyumbangkan karyanya


2. Badan Hukum

Di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik, hal tersebut diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa

¹²⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.58-59

pemegang hak cipta atas ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah

Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagai berikut :

- 
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;

- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Adanya ciptaan dan pencipta yang secara deklaratif maka unsur penting yang ada dalam rumusan hak cipta dalam Undang-undang Hak yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yakni:¹²⁹

1. Hak Moral

¹²⁹ OK Saidin, *ibid.*, Hlm.60

Berdasarkan penjelasan yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

2. Hak Ekonomi yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan penjesalan dalam Undang-Undang Hak Cipta Terdapat dalam Pasal 5, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan . maka Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang dimiliki secara istimewa oleh sang penciptanya, sehingga tidak boleh ada pihak lain selain pemilik untuk mempergunakan hak tersebut tanpa izin pemilik. Hak eksklusif tersebut merupakan suatu esensi dari kepemilikan hak cipta. Dengan demikian, hak cipta sebagai suatu hak eksklusif merupakan suatu objek hukum yang bersifat immaterial yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciotanya serta keaslian ciptaanya.¹³⁰

¹³⁰ Anis Mashdurohatun, *mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia* (suatu studi pada karya cipta buku), UNS PRESS, Surakarta, 2016, hlm 84.

Demi menjaga terhadap adanya pelanggaran maka pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwasanya pelanggaran mengenai hak cipta berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tindak Pidana terdapat pada Bab XVII ketentuan pidana dimaksud dalam

1) Pasal 112

Setiap orang tanpa hak melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), menghilangkan, merubah, dan merusak informasi manajemen dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pemegang hak cipta, dan/atau pasal 52 yaitu menghilangkan, merusak, memusnahkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol yang digunakan untuk sebagai pelindung ciptaan serta pengamanan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga

2) Pasal 113

(1)Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) . Dalam pasal 9 huruf i pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penyewaan ciptaan. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

(2)Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerjemahan ciptaan, huruf d yaitu hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, dan huruf f, mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengadakan pertunjukan ciptan. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 1 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 6 tahun dikurangi menjadi sepertiga

(3)Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, huruf b, mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e, mengatur tentang hak penipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pendistribusian ciptan atau salinannya, dan huruf g, yaitu mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaan.

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 12 tahun dikurangi menjadi sepertiga

(4)Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun ketentuan daluwarsa yaitu tenggang daluwarsa 12 tahun dikurangi menjadi sepertiga.

3) Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun

4) Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

5) Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 23 ayat (2) huruf e mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f, yaitu mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, melakukan fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi, dan melakukan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d yaitu mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, dan melakukan pendistribusian fiksasi atau salinannya. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.
- 6) Pasal 117
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

Pasal 24 ayat (2) huruf c yaitu mengatur tentang hak ekonomi Produser Fonogram yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 6 tahun.

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, mengatur tentang hak ekonomi Produser Fonogram yang meliputi hak melaksanakan, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fonogram dengan cara atau bentuk apapun, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, dan melakukan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun

7) Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengatur tentang hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun.

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun

8) Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan

melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Daluwarsa pelanggaran pasal ini menurut pasal 78 KUHP yaitu setelah 12 tahun. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pasa Pelaporan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan setelah dikuatkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.

9) Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

B. Jenis-jenis Ciptaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typhological arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk

penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- b) alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c) lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d) gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e) karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetik dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f) karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g) peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;

- h) karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
- i) karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j) karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- k) bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut. Adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:¹³¹

- 1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan

¹³¹ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kitab suci atau simbol keagamaan.¹³² Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:¹³³

- a) Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- b) Ciptaan yang tidak orisinil
- c) Ciptaan yang bersifat abstrak
- d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e) Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang HakCipta.

C. Asas-asas Perlindungan Hak Cipta

Beberapa asas-asas atau prinsip hukum yang dianut di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Perubahan) tentang Hak Cipta 19 adalah sebagai berikut:

1. Hak cipta, dengan lambang internasional ©, adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada awalnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu

¹³² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³³ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Op.Cit., hlm.18.

yang terbatas. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- 2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- 3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- 4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- 5) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
- 6) Mensinkronisasikan ciptaan.

2. Perkecualian tidak berlakunya hak eksklusif adalah adanya doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tidak dianggap sebagai melanggar hak cipta. 20 Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara prinsip dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
4. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang

meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

5. Hak ekonomi dan hak moral Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama 22 pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

6. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan

dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

7. Asas Automatically Protection Perlindungan terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Asas tersebut memberi pengertian pula bahwa pengakuan terhadap kepemilikan atas suatu ciptaan tidak diperoleh melalui proses pendaftaran.
8. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada suatu ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
9. Asas National Treatment Hukum Hak Cipta Indonesia memberi perlakuan yang sama terhadap ciptaan milik pencipta luar negeri, seperti halnya ciptaan milik bangsa Indonesia sendiri

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹³⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³⁶

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi

¹³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

¹³⁵ Fotzgerald, 1996, *Salmond on Jurisprudence*, Weet & Mazwell, London, hlm. 67.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 54.

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹³⁷

Sedangkan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Sehingga perlindungan hukum merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan

¹³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan 1*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹³⁸

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua¹³⁹, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

¹³⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

¹³⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹⁴⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua,¹⁴¹ antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 19.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴²

¹⁴² Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens Volume IV Nomor 2 Edisi 2 Desember 2015, Universitas Islam Jember, Jember, hlm. 34.

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya¹⁴³ antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

¹⁴³ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 31.

- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

D. Pertalian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan kekayaan Intelektual yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak dahulu kala, di Indonesia baru dikenal pada awal Tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai Tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Nomor 600)¹⁴⁴ sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada Tahun 1982.

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta telah beberapa kali diganti agar mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu¹⁴⁵ dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip deklaratif

¹⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.56

¹⁴⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm.28

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

E. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Hak cipta dalam hukum Islam dapat digolongkan kepada hak milik. Secara bahasa, kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haqq yang memiliki banyak makna. Di antara maknanya: lawan baṭl, „adl (keadilan), ḥadd dan naṣīb (bagian), milk (pemilikan) dan al-māl (harta). Makna lain yang digunakan al-Qurʿān seperti ṭubūt dan wujūb (tetap dan keharusan), al-naṣīb al-muḥaddah (bagian tertentu) dan al „adl (keadilan).¹⁴⁷

Al-Raghib al-Asfahani ,menjelaskan bahwa arti hak dalam bahasa Arab bermakna al-muṭābaqah (kecocokan) dan al-muwāfaqah (kesesuaian). Lafaz tersebut menurutnya dapat digunakan untuk empat pengertian: pertama, menjadi (subjek) sesuatu yang mengandung hikmah, karena itu Allah disebut al-Haqq. Kedua, sesuatu yang dijadikan (objek) yang mengandung hikmah, karenanya perbuatan Allah itu seluruhnya disebut al-haqq. Ketiga, keyakinan bagi sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Keempat, perbuatan dan perkataan yang terjadi sesuai dengan keadaan dan ukuran yang layak.¹⁴⁸

¹⁴⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.58-59

¹⁴⁷ Fauzi, 2012, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, Arraniry Press, Cet I, Banda Aceh, hlm.22.

¹⁴⁸ Ibid., hlm.22-23.

Menurut M. Ali Hasan, makna lain dari hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kewenangan menurut hukum. Umar Shihab mengartikan hak secara harfiah sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Hak, menurutnya adalah lawan dari kewajiban yang merupakan suatu tuntutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.¹⁴⁹

Hak, secara terminologi Syar‘i, Mustafa Ahmad al-Zarqa” mendefenisikan sebagai berikut:

Hak adalah ikhtisās (kewenangan) yang ditetapkan Syar‘i baik berupa sulṭah (kekuasaan) ataupun taklif (keharusan)”. Sulṭah (kekuasaan) dapat diterapkan terhadap manusia (sulṭah „ala al-nafs) seperti hak mendapatkan ḥadānah (pemeliharaan) dan wilāyah (perwalian) ataupun benda tertentu seperti haqq al-milkiyyah (hak memiliki sesuatu) dan memanfaatkannya.¹⁵⁰ Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu al māl dan ghair al-māl.¹⁵¹

Hak māl ialah :

“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang”.

Hak ghair al-māl terbagi kepada dua bagian, yaitu hak syakhṣi, dan hak „aini. Hak Syakhṣi ialah:“Suatu tuntutan yang ditetapkan syara” dari seseorang terhadap orang lain”. Hak „aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak „aini ada dua macam; aṣlī dan

¹⁴⁹ Ibid., hlm.23.

¹⁵⁰ Ibid hal 23-24

¹⁵¹ ibid

ṭab,,ī. Hak „aini aṣli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya ṣāhib al-haqq seperti hak al-milkiyyah dan hak al-irtifāq.¹⁵²

Hak „aini ṭab,,ī ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtaḥīm berhak menahan barang itu.¹⁵³

Macam-macam haqq „aini ialah sebagai berikut:¹⁵⁴



¹⁵² Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

¹⁵³ Ibid.hal 35

¹⁵⁴ Ibid hal.35-37

- a. Haqq al-milkiyyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. Haqq al-intifa‘ ialah hak yang hanya boleh dipergunakan atau diusahakan hasilnya. Haqq al-isti‘māl (menggunakan) terpisah dari haqq al-istigāl (mencari hasil).
- c. Haqq al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d. Haqq al-istihān ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak „aini bagi murtaḥīn, hak itu berkaitan dengan harta barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn adalah jaminan belaka.
- e. Haqq al-ḥtibās ialah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak multaḥiṭ (yang menemukan barang) menahan benda luqāṭah.
- f. Haqq al-qarār (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk menetap atas tanah wakaf ialah:
1. Haqq al-hakr ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.
 2. Haqq al-ijāratain ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak

sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.

3. Haqq al-qadr ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.
4. Haqq al-marṣād ialah hak mengawasi atau mengontrol.
 - g. Haqq al-murūr yaitu hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain yang lebih dekat. Pada prinsipnya, pemilik tanah tidak menghalangi orang lain untuk menuju lahan yang berada di belakangnya, seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi pintu jalan.
 - h. Haqq ta‘allī ialah: “Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain”.
 - i. Haqq al-jiwār ialah hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak untuk mencegah pemilik uqar dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
 - j. Haqq Syafah atau haq syurb ialah: “Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya”.

Secara etimologi, al-Milk dapat diartikan: “Al-Milk adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan ditasarrufkan (ditransaksikan) dengannya”. Milik dalam buku Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam

Islam yang ditulis oleh Abdul Majid, didefinisikan sebagai berikut:¹⁵⁵ “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara” untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar”i”. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara”, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.

Al-Milk secara terminologi menurut Wahbah az-Zuhaili dan Mustafa Ahmad al-Syalabi, didefinisikan sebagai berikut: “Al-Milk adalah ikhtisās (kewenangan) mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain (menguasainya) dan memungkinkan pemiliknya bertransaksi dengan terhadap benda itu kecuali ada larangan Syar”i. Ikhtisās maksudnya adalah menguasai suatu harta dengan jalan yang disyari”atkan Allah. Dengan ikhtisās ini memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan bertransaksi dengan harta tersebut. Ada pun halangan Syar”i di antaranya adalah gila, safih, masih kecil dan seterusnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya.¹⁵⁶ Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan

¹⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.33.

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terj)*, Gema Insani, Jakarta, hlm.2892.

hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.¹⁵⁷ Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.¹⁵⁸ Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan hak cipta adalah hak yang diberikan kepada seseorang maupun badan hukum atas sebuah hasil karya sehingga ia memiliki kewenangan atau kekuasaan mutlak terhadap karya tersebut. Hak ini memberikan kebebasan untuk menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut sesuai dengan keinginannya. Hak ini harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada pihak lain yang mengambil manfaat dari hasil karya tersebut kecuali dengan izin dari pemilik hak itu sendiri dengan catatan karyanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Yang di maksud dengan sebab kepemilikan harta disebutkan bahwa seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak memiliki harta atau bukan hak miliknya. Oleh karena terdapat pembatasan yang sudah ditentukan oleh syara'. Dalam syariat Islam, terdapat 5 sebab kepemilikan yang bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi, seperti:

a. Bekerja (al- amal)

Bekerja merupakan sebuah kegiatan yang memiliki berbagai macam jenisnya serta hasil yang didapatkan juga berbeda. Allah juga tidak

¹⁵⁷ Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, UIN-Malang Press, Cet I, Malang, hlm. 251-257.

¹⁵⁸ Ibid

menempatkan kata bekerja secara umum, tetapi mendapatkan tempat yang khusus untuk bisa dijadikan sebab-sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja, sekaligus bisa dijadikan alasan sebab kepemilikan diantaranya:

- a) Menghidupkan tanah yang sudah mati (ihya' al-mawaat) Tanah yang telah lama mati adalah tanah yang tidak mendapatkan perawatan oleh pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menanamkan baik tanaman atau bangunan di atasnya. Ketentuan kepemilikan tersebut bersifat umum dan harus mendapatkan pengelolaan minimal 3 tahun berturut-turut.
- b) Menggali Kandungan Bumi Yang dimaksud dengan menggali kandungan bumi disini disebut dengan harta rikaz yang mana bukan dari harta dibutuhkan oleh komunitas. Jika harta tersebut merupakan milik semua orang maka status kepemilikan tersebut menjadi milik umum.
- c) Berburu Berburu termasuk kedalam bekerja seperti berburu ikan. Berburu hewan dan berburu yang disyariatkan.
- d) Makelar Makelar atau pialang merupakan sebutan bagi orang yang bekerja kepada orang lain dengan upah baik untuk keperluan jual atau beli.
- e) Mudharabah (bagi hasil) Kerjasama antara dua orang yang berdagangan yang mana modal dibebankan kepada salah satu pihak (investor) dan pihak yang lainnya sebagai tenaga pekerja.

- f) Musaqat Memberikan mandat kepada orang lain berupa pepohonan kepada orang lain untuk merawat dan megurusnya dengan mendapatkan hasil panennya.
- g) Ijarah Di dalam Islam, memperbolehkan seseorang untuk memberikan pekerjaan dengan sistem kontrak untuk bekerja kepada orang lain.

b. Pewarisan

Pewarisan merupakan salah satu kategori pelimpahan harta yang disebabkan oleh pemindahan hak atas diri orang yang telah meninggal kepada ahli waris (anak atau kerabat) sehingga sah ahli waris memiliki hak atas waris tersebut. Jadi waris merupakan bentuk kepemilikan yang sudah disesuaikan dengan syara'.

c. Pemberian harta dari negara kepada masyarakat

Pemberian yang diberikan negara kepada masyarakatnya diambilkan melalui baitul maal yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Pemberian harta tersebut pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab yang memberikan harta tersebut untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh masyarakat.

d. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau tenaga

Yang dimaksud dengan harta kategori ini diperoleh dari individu, atau sebagian yang lainnya yang mencangkup lima hal: hubungan pribadi, pemilikan harta sebagai ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang, mendapatkan mahar, luqatah, santunan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ushuludin*, Vol.18, No.2, 2012.

Dalam Islam, konsep ketentuan hak cipta memiliki ciri khas berkaitan dengan kepemilikan hak milik secara pribadi. Hal tersebut bisa dilihat dari cara Islam menampilkan sesuatu yang berbeda diantara cara-cara yang digunakan oleh kapitalisme dan komunisme dalam menempatkan individu sejalur dengan yang diinginkan secara sosial. Seperti halnya yang terjadi sekarang, kekuasaan ekonomi yang condong kepada sistem kapitalisme membuat berbagai kecaman timbul ditengah masyarakat atas kesenjangan pemerataan kekayaan yang begitu timpang. Karena dalam perkembangannya, pengaruh yang timbul dari tersebarnya paham kapitalisme ini seakan memberikan angin segar terhadap perusahaan-perusahaan yang berserikat dengan cara memberikan pengaturan harga dan produksi. Tentu hak milik yang tidak berujung ini berimbas kepada yang kaya akan semakin bahagia dan yang miskin akan menjadi sengsara. Menyikapi masalah tersebut, Islam hadir untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut yang telah menjangkit ke berbagai sektor. Tidak hanya masalah kepemilikan pribadi tetapi menjamin pemerataan kekayaan kepada masyarakat melalui lembaga yang dinaunginya. Ketentuan pokok yang menjadi rujukan utama dalam Islam adalah Al Qur'an telah menjelaskan bahwa kepemilikan yang mutlak hanya disandarkan kepada Allah semata. Hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 189 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu”

Penguasaan alam semesta mutlak menjadi penguasaan Allah. Penguasaan yang selama ini diperebutkan hanya sebatas titipan yang perlu dijaga apabila pemilik ingin mengambilnya kembali. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah dibumi untuk menjaga keutuhan bumi demi keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 30:



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah dibumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia Berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Titipan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ditujukan untuk dikelola dengan baik dan diperuntukan untuk masyarakat luas. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hukum Islam kepemilikan secara pribadi diakui dan mendapatkan pemeliharaan yang

bisa digunakan untuk memindahkan. Menggunakan dan memanfaatkan barang tersebut. Tetapi, didalam harta yang dimiliki oleh individu tersebut terdapat bagian yang harus dikeluarkan untuk keperluan pensucian harta. Proses ini nantinya menjadi pen jembatan kerukunan antar masyarakat yang telah dirancang oleh Allah dalam bentuk pembagian zakat.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul dari pencurahan tenaga, waktu dan pemikiran yang menghasilkan sebuah karya. Tidak semua orang bisa menghasilkan sebuah karya yang sama atau menyerupai karena membutuhkan pemikiran yang lebih untuk mengeluarkan hal-hal yang terpenting dalam pemikirannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan manusia untuk melakukan segala sesuatu sendiri menjadikan hubungan antar manusia perlu dibentuk. Tetapi, kebutuhan yang terjadi antara manusia terkadang bisa memunculkan permasalahan baru baik secara pribadi atau sesama. Demi mencapai kenyamanan bersama diciptakan norma-norma yang mengatur tingkah dan laku manusia hingga muncul kewajiban dan hak diantara mereka. Dalam hukum ekonomi syariah Hak Kekayaan Intelektual disebut dengan hak ibtikar yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak khusus terhadap karyanya baik untuk digunakan pribadi atau dimanfaatkan untuk umum.

Ulama fiqih bersepakat bahwa hak kekayaan intekektual yang diciptakan oleh mubtakir adalah hak milik yang bersifat material. Apabila disangkutkan kepada tabiat al-maal maka status Hak Kekayaan Intelektual

tersebut bisa diwariskan kepada ahli waris atau diwasiatkan sesuai dengan yang memberikan wasiat. Perlindungan terhadap kepemilikan hak (hifdzi maal) adalah salah satu bagian syariat Islam (maqashid syariah) yang didalamnya terbentuk kebutuhan dzaruriyat (primer) terhadap peredaran harta dan kepemilikan hak cipta terhadap karya cipta. Oleh karena itu, ketika Islam menempatkan hak cipta sebagai kepemilikan harta maka hak cipta telah mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip maqashid syariah diatas.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA

BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Saat di Indonesia

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada tahun 1987, Undang- Undang No. 6 Tahun 1982 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari Agreement Establishing the World Trade Organization Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak

cipta yang baru diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.¹⁶⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah :

1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

¹⁶⁰ Eddy Damian (dkk), *op.cit.*, 94., bandingkan dengan huruf (a) pada bagian menimbang|| UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk- produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakannya penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal dan bab yang semula hanya 60 Pasal , 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang sebelumnya.

Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶¹ Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

¹⁶¹ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Keberlangsungan dan berlakunya nilai yang baru dalam masyarakat untuk menghadapi globalisasi¹⁶² perlu adanya suatu nilai yang akan berlaku dan menjadi pedoman, ketika nilai tersebut akan ditanamkan, dan ditunjukkan kepada masyarakat agar globalisasi bukan hanya mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran yang dihisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan¹⁶³ Menurut Adi Sulistiyono¹⁶⁴ sekarang ini kita mulai memberikan skala prioritas utama pada reformasi hukum ekonomi¹⁶⁵ di Indonesia, agar dapat digunakan sebagai pondasi dan pemandu para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya.

Landasan filosofis gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia untuk mengembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat serta membangun peradaban yang modern, oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak tersebut sebagai suatu karya hak milik intelektual.

¹⁶² bandingkan dengan globalisasi menurut Alborw mengacu pada keseluruhan proses manusia di bumi ini diorganisasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global oleh karena adanya proses majemuk maka kita pun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Lihat M. Albrow, *Globalisasi Kewilajahan dan masyarakat*. London Sage Publication 1990. Lihat juga Ronald Robertson, *Globalization" as a concept refers both to comperssion of world and the intensification of conciouness of world as a whole*, London Sage Publication. 1992

¹⁶³ Lihat Adi Sulistiyono, *Op Cit.* Hlm 25

¹⁶⁴ Lihat Adi Sulistiyono, *Ibid.* Hlm 5

¹⁶⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi hukum adalah perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas —paradigmatik! Lihat Satjipto Rahardjo *Kelulasaan Reformasi Hukum* . Kompas 8 Mei 1998 Jadi reformasi hukum ekonomi adalah perombakan hukum ekonomi secara mendasar yang mempunyai kualitas —paradigmatik

Maka perlunya mengurai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang menyebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan —Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar, tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum. Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum dimana penempatan Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dari segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Nilai-nilai tersebut menjadi pilihan dan ciri khas bagi Negara hukum Pancasila yang mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi hal tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi —setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun’ maka hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat

untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Sejalan dengan filosofi di atas, relevan untuk dikemukakan disini, pemikiran seorang pakar Hak Kekayaan Intektual Arpad Bogochyang menyatakan: Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions. Terjemahan bebas penulis Kejeniusan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. Pekerjaan ini adalah jaminan hidup yang layak bagi manusia. Merupakan tugas negara untuk memastikan dengan tekun perlindungan seni dan penemuan

Berangkat dari dasar pemikiran perwujudan pembangunan nasional secara berkelanjutan yang menjadi salah satu konsekuensi pembangunan perekonomian ini menuju globalisasi, mendorong Pemerintah Indonesia untuk aktif dalam menciptakan iklim kemudahan berusaha (ease of doing business)¹⁴² maka sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya ciptaa yang sudah di daftarkan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi 3 (tiga) aspek dasar nilai hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang diperkuat dalam konsideren Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam

mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat di simpulkan ekspresi budaya tradisional adalah suatu adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan hal tersebut kurang ditegakannya sanksi yang maksimal supaya memberatkan bagi para pelaku pelanggaran hak cipta. Negara Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian, berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kreatifitas, dan dalam bentuk yang khas.

Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga bermakna sosiologis. Dimana kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan merupakan pegangan masyarakat. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, di atur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.

Hak Kekayaan Intelektual milik seseorang di atur oleh Undang- undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasakan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya agar efek suatu peraturan perundang- undangan didalam masyarakat dapat diketahui berfungsi atau tidak. Dimana orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat.

Namun Setelah abad ke-21 Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi perhatian besar di dunia dikarenakan manfaat dan fungsinya 145 Pada Tahun 2008 sidang ke-13 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest di New York yang membahas materi Security Interest in Intellectual Property Rights (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) 146 untuk dijadikan sebagai agunan guna mendapatkan kredit perbankan secara internasional yang diperkuat dalam konsideren Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang menyebutkan:

- a. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif; di perkuat oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan:
 - a) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang cipta Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

b). bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan creator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Maka globalisasi bukan hanya dikatakan sebagai suatu proses atau sebagai suatu sistem yang harus dijalankan, melainkan telah dijadikan contoh idologi masyarakat internasional. Hal ini diperkuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan —Tercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dimana dalam perkembangannya banyak pemilik Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan dana investasi dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah dengan kredit dan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan (bank dan perusahaan pembiayaan) Perlu di atur dengan memperjelas pengaturan yang bermasalah serta menyederhanakan pengaturan yang menyebar.

Apabila di lihat Hak cipta itu adalah termasuk bidang hukum perdata, karena menyangkut kepemilikan hak yang dalam penggunaannya melakukan hukum perdata, perjanjian-perjanjian sehingga penegakan hukumnya sebetulnya lebih kesana. Apabila dijadikan pidana maka tidak ada untungnya bagi pencipta terhadap penegakan hukum pidana. Menurutny lebih baik

adalah perdata, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pencipta¹⁶⁶ namun sesungguhnya pelanggaran hak cipta juga merupakan delik tindak pidana, pada prinsipnya hukum pidana itu adalah ultimum remidium. Ultimum remidium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum¹⁶⁷

Sebagai contoh Dalam pasal 378 KUHP —barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutangl Dari pasal ini, dapat kita tangkap bahwa konteks penipuan itu terletak pada niat awal dari pelaku, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. bahwa pelanggaran hak cipta juga termasuk ke dalam materi pidana, karena dalam segi redaksinya adalah pelanggaran, pelaku melakukan pelanggaran memiliki niat yang tidak baik dengan melawan hukum.

Apabila kita melihat belum dapat menjalankan secara maksimal peraturan Pasal 112 pelanggaran yang bersifat komunal dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas diatur bahwa segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah delik aduan. Artinya segala

¹⁶⁶ Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Rapat ke 1 Pansus, 21 Mei 2014, hlm 21

¹⁶⁷ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 26-27.

tindak pidana dari Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang-Undang ini merupakan delik aduan Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Trisno Raharjo, penentuan suatu delik sebagai delik biasa atau delik aduan merupakan masalah kebijakan, dengan demikian terdapat banyak faktor pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi tidak semata-mata berkaitan dengan sifat atau kepentingan privat yang menonjol, dengan demikian kepentingan privat bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan.¹⁶⁸

Banyak pelanggaran hak cipta baik yang menjadi perkara dan yang lain tidak menjadi perkara dapat menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami UU Hak Cipta.¹⁶⁹

Dengan pertimbangan 3 alasan terhadap penerapan delik aduan yaitu:¹⁷⁰

1. Aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana Hak Cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga

¹⁶⁸ Trisno Raharjo, 2006, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Ctk. Pertama, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta, hlm 77

¹⁶⁹ Anis Mashdurohatun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012

¹⁷⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta Tahun 2013, hlm 50-51

dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

2. dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta
3. dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, pihak yang Hak Ciptanya dilanggar, dapat mencabut laporannya sewaktu-waktu apabila dipandang perlu diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

Maka dengan adanya didasarkan pada alasan perlunya institusi kepolisian memiliki kewenangan untuk proaktif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Meski ada akses kelemahan, tetapi lebih baik dan prospektif dalam mengatasi situasi dan kondisi pelanggaran hak cipta di Indonesia seperti yang berlangsung saat ini Hak Cipta yang diwujudkan dalam kebijakan yang menjadikan pelanggaran Hak Cipta sebagai biasa.

Bentuk perlindungan Hukum terhadap Hak Terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam undang-undang yaitu penetapan sementara pengadilan yang bertujuan untuk mencegah kerugian bagi hak terkait. terhadap pemegang hak terkait sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dimana apabila ada yang melanggar hak terkait maka akan mendapatkan sanksi ganti rugi, denda, dan penjara yang

dimana pemegang hak terkait dalam hak cipta yang merasa telah dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hak cipta sendiri tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai ide atau gagasan karena karya cipta. “Namun harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain”.¹⁷¹

Perlindungan hukum yang diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam hal ini “pencipta”. Hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan hubungan antara karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum. Meskipun menurut hukum hak cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun apabila dilakukan pencatatan akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan, akan ada bukti formal adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. adanya proses

¹⁷¹ Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan , Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1.2015.hal 99-114

pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pencatatan.¹⁷²

Keberhasilan pencipta dalam menghasilkan lagu dalam bentuk nyata dari gagasan yang dimiliki sehingga lagu tersebut merupakan hasil dari ciptaan. Sehingga pencipta secara langsung mendapatkan hak cipta atas terwujudnya lagu tersebut, dan memiliki hak-hak yang di lindungi oleh pemerintah.¹⁷³

Perlindungan hukum bagi pencipta sangat penting dikarenakan masih maraknya pelanggaran atas hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu.¹⁷⁴ Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Hak moral sendiri melekat secara abadi yaitu melekat kepada penciptanya tanpa mengenal batas waktu tetapi dengan catatan dapat beralih dengan cara dialihkan dengan wasiat ataupun karena alasan lain setelah pencipta meninggal dunia.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya sesuai dengan kesepakatan antara pencipta dan

¹⁷² Hendra Tanu Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. (Jakarta: Hatta Internasional, 2004) hlm. 39

¹⁷³ Ibid

¹⁷⁴ Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia" *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Hlm 91, 2021.

penyanyi, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan selera pasar, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak sederhananya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan perbuatan apapun terhadap ciptaannya dan juga hak untuk mempertahankan haknya terhadap perbuatan bersifat merugikan kehormatan atau dirinya yang berkaitan dengan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang memberikan legitimasi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya. Bentuk dari hak ekonomi itu sendiri yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, aransemen ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan dengan karya tersebut. Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan ataupun telah hak ekonomi yang telah dijabarkan diatas wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, kita ketahui konsekuensi dari dinamakannya hak ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja maka diwajibkan bagi pihak lain yang ingin atau telah melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta.

Hak ekonomi dapat juga dialihkan seperti hak moral seluruh maupun sebagian kepada orang lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Beberapa hak eksklusif pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan,

menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.¹⁷⁵ Kaitannya dengan cover lagu/musik dapat dikatakan melanggar hak moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu/music yang dibuat versi covernya, disebut melanggar hak ekonomi apabila menggunakannya untuk kepentingan komersial. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sendiri tidak mengenal istilah cover, yang dikenal adalah istilah salinan. Dalam prakteknya mengcover lagu sering dilanggar oleh banyak pihak yang tidak mengetahui akan adanya peraturan sendiri dalam mengcovernya.

Munculnya cover lagu juga merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum. Misalnya, pada pembukaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XX di Papua.

Berikut disajikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dalam table dibawah ini ;

Tabel 3.1.
Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta

No	Kasus
1	Putusan Nomor: 144/K/Pid.Sus/2018 Terdakwa Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso melakukan

¹⁷⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 6, No. 4, Hlm 515, 2017

	<p>Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Dalam Bentuk Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau Salinanya, dan atau Pengumuman Ciptaan Secara Komersil yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dengan cara menggunakan seni logo atau gambar Apkomindo milik saksi Sonny Franslay tanpa izin pemegang hak Cipta yang terdaftar di Ditjen Kemenkum HAM RI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;</p>
2	<p>Putusan Nomor: 910K/ Pdt.Sus-HKI/ 2020 mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, 2. YOGI ADI SETYAWAN atau lebih dikenal dengan YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO atau lebih dikenal DONALL tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); <p style="text-align: center;">Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh</p>

	<p>Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.</p>
3	<p>Kasus mengcover lagu tanpa seijin pemilik hak ciptanya.</p> <p>Saat pembukaan PON XX di Papua, Panitia PON menyajikan penampilan dari Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit, mereka menyanyikan lagu berjudul Aku Papua ciptaan Franky Sahilatua. Pembukaan PON XX di Papua ini berujung gaduh sebab lagu Aku Papua ciptaan Franky Sahilatua dinyanyikan tanpa izin. Dan pihak keluarga Franky Sahilatua sebagai ahli waris geram sebab lagu tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan sudah memiliki hak kekayaan hak intelektual. Esensi utama kasus ini adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh panitia PON XX Papua berupa pengumuman karya cipta lagu dalam bentuk video cover yang hak ciptanya yaitu, berupa pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan media internet atau melakukan dengan cara memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah lirik</p>

	<p>dan/atau mengalih wujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu tersebut dalam pagelaran nasional. Penggunaan lagu secara komersial tanpa meminta izin, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Artinya mengambil hak milik orang lain dengan. Jika adanya sebuah izin atau bisa disebut dengan lisensi pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya.</p>
4	<p>Perusahaan teknologi, Nvidia, digugat oleh tiga orang penulis yaitu Brian Keene, Abdi Nazemian, dan Stewart O'Nan akibat pelanggaran hak cipta dalam melatih platform kecerdasan buatan (AI) NeMo menggunakan buku ciptaan mereka</p>

Penggunaan Artificial Intelligence merupakan suatu kegiatan pemanfaatan teknologi digital untuk membantu kehidupan manusia, dengan penerapan Artificial Intelligence ini memberikan manfaat di berbagai bidang. Salah satunya bidang hak kekayaan intelektual, dengan kemampuan AI yang mampu untuk memproses data dan mengelolah data serta mampu mengakses big data, dimana big data ini terdiri dari berbagai informasi yang tersebar di seluruh dunia lewat teknologi digital. Dengan kemampuan teknologi ini menjadi perhatian penting terkait perlindungan kekayaan intelektual. Hak

Kekayaan Intelektual didunia internasional oleh berbagai perjanjian dan organisasi internasional diantaranya : World Intellectual Property Organization (WIPO), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS), Paris Convention, Berne Convention, menjadi standarisasi dalam pembentukan hukum bagi anggota perjanjian. Dalam perjanjian secara Internasional ini tidak menjadi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara khusus, perjanjian ini hanya mewajibkan Negara-Negara Peserta persetujuan harus melakukan harmonisasi Hukum dengan perjanjian International tersebut dalam Article 1 Number 1 Trips Agreement Article 1 “Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” (1. Anggota wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini. Para anggota dapat, namun tidak wajib, menerapkan perlindungan yang lebih luas dalam undang-undang mereka daripada yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri).¹⁷⁶

¹⁷⁶ Terjemahan Bebas Penulis Aldo Wendur Dengan Menggunakan Google Translate

Dengan Demikian perlindungan hak kekayaan di dasarkan pada pegaturan Hukum Nasioanal maasing masing anggota. Perlindungan terkait hak kekayaan intelektual untuk penggunaan AI saat ini belum diatur secara khusus dalam perundang Undangan di indonesia ini dikarenakan AI ini adalah suatu teknologi baru, ini menjadi tantangan dalam perlindungan AI, ini menjadi suatu yang harus diperhatikan Pada saat ini. Penggunaan teknologi AI dan big data. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Intelektual bagian 6 pada isi point 9 Kekayaan Intelektual, penyelenggaraan kecerdasan Artificial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁷⁷ Surat Edaran sebagai pedoman etika penggunaan Artificial Intelligence.

C. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Belum Berbasis Keadilan

Setelah mengimplementasikan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akhirnya pada tahun 2014 pengaturan mengenai Hak Cipta tersebut kembali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku sampai sekarang ini. Pergantian maupun perubahan mengenai Hak Cipta ini sangat menunjukkan perhatian mengenai pentingnya suatu perlindungan Ciptaan dalam industri dan perdagangan. Hak cipta dalam tahun ini, menyiratkan pesan bahwasanya terdapat peningkatan di

¹⁷⁷ Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Infotmatiaka Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023.

dalam peraturan tersebut mengenai lebih baiknya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta. Tentunya, adanya peningkatan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ini diharapkan akan memberikan kontribusi bidang hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara agar lebih optimal.

Perkembangan pengaturan masalah Hak Cipta berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, baik sosial maupun informasi teknologinya. Materi atau muatan pengaturan perundang-undangan yang baik tentunya mengikuti kebutuhan masyarakat yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai upaya pemerintah untuk memberi suatu perlindungan yang maksimal terhadap pencipta, pemilik maupun pemegang hak cipta dan hak intelektual.

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwasanya Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Perubahan dari definisi tentang hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini merupakan suatu penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terkait dengan hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah melakukan adanya pembaharuan hukum melalui penggantian Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan adanya perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan para pencipta. Hak cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut ini :¹⁷⁸

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak pertama kali dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yaitu dalam deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk hak cipta.
4. Hak cipta sebagai sesuatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fsiik penciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolute), melainkan hak eksklusif.

Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan untuk pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁷⁸ Sudrajat, Sudjana, dan Rika Ratna Pertama, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm 45-46.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:¹⁷⁹

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, sajian, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

¹⁷⁹ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Dalam Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :¹⁸⁰

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, dan/atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait (kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

¹⁸⁰ Bab XVII Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyewaan produk atau ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; dan/atau komunikasi ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.
4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang

tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerbitan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan/atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial.

5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan menerbitkan ciptaan; menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya; mendistribusikan ciptaan atau salinannya; serta melakukan pengumuman ciptaan dalam bentuk pembajakan, untuk penggunaan secara komersial.
6. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau Hak Terkait di tempat pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu pengelola tempat perdagangan, yang dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang di kelolanya.

7. Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan penggandaan, Pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial- baik dalam media elektronik maupun nonelektronik tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotrer atau ahli warisnya.
8. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak, melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyewaan fiksasi pertunjukkan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial.
9. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan; fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi; dan/atau penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik, untuk penggunaan secara komersial.

10. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apa pun; dan/atau pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, untuk penggunaan secara komersial.
11. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fiksasi

pertunjukan; dan/atau pendistribusian fiksasi pertunjukan atau salinannya dalam bentuk pembajakan, untuk penggunaan secara komersial.

12. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi prosedur fonogram, atas penyewaan, atas penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, untuk penggunaan secara komersial.
13. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penggandaan fonogram dengan cara atau bentuk apa pun; pendistribusian fonogram asli atau penyediaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik, untuk penggunaan secara komersial.

14. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak memenuhi 3 dari unsur pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki produser fonogram; yakni melakukan pengandaan fonogram dengan cara atau bentuk apa pun; pendistribusian fonogram asli atau salinannya; dan penyediaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik dalam bentuk pembajakan, untuk penggunaan secara komersial.
15. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi atas penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fiksasi siaran; dan/atau pengandaan fiksasi siaran.
16. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Dalam

ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu orang yang tanpa hak memenuhi ekempat dari unsur pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran; yakni melakukan penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fiksasi siaran; dan penggandaan fiksasi siaran dalam bentuk pembajak, untuk penggunaan secara komersial.

17. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.

Dari ketentuan di atas juga dipertegas dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Artinya seluruh ketentuan ini diimplementasikan atau dijatuhkan terhadap pelanggar hak cipta yang telah diajukan oleh pencipta atau pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satunya adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi seseorang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa dengan batasan-batasan tertentu.¹⁸¹

Adanya ketentuan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur pada Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- 2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.¶

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perubahan mengenai ketentuan pidana, ketentuan terkait pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait dengan adanya perlindungan hukum hak cipta ini, upaya atau langkah yang dilakukan bila nantinya si pemegang hak cipta atau ahli warisnya yang telah dilanggar haknya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹⁸¹ Dr. Budi Ahus Riswandi, SH.,M.Hum, dkk, 2017, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE merupakan kebijakan yang terbentuk sebagai suatu respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan internet yang mana secara masif dan pesattersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya dorongan perkembangan digitalisasi. Kebijakan UU ITE sendiri secara resmi berlaku pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan sejak masa peresmiannya. Selama diberlakukannya UU ITE, kebijakan tersebut telah memegang kendali dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data privasi, hingga penggunaan internet dan media sosial yang ramai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan UU ITE di Indonesia menjadi salah satu kebijakan penting untuk melindungi masyarakat dari adanya ancaman kejahatan siber. Selama ini, telah banyak kasus cybercrime atau kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dimana tindakan ilegal tersebut dilakukan secara daring dan melibatkan pelanggaran diberlakukannya UU ITE, kebijakan tersebut telah memegang kendali dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data privasi, hingga penggunaan internet dan media sosial yang ramai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan UU ITE di Indonesia menjadi salah satu kebijakan penting untuk melindungi masyarakat dari adanya ancaman kejahatan siber. Selama ini, telah banyak kasus cybercrime atau kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dimana tindakan ilegal tersebut

dilakukan secara daring dan melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta suatu karya.¹⁸²

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan adalah bahwa kembali lagi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi logis adanya pasal tersebut, terdapat 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yakni supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan juga keadilan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan hukum. Artinya konteks keadilan disini merupakan sesuatu yang dilakukan untuuk mencapai cita-cita dan tujuan negara berupa penghormatan maupun perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan juga merupakan suatu aspek yang dipandang sangat perlu dalam menjalani setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, agar nantinya masyarakat dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban dalam Negara akan merasa mendapatkan hak yang selayaknya di dapatkan. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap hak cipta sudah seharusnya prinsip negara hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang efektif dan penjatuhan saksi yang setimpal bagi pelanggar hak cipta adalah konsekuensi atas terselenggaranya penegakan hukum di negara hukum.

¹⁸² Ramadhani, "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol.1 No.1, (2023), 89-97

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONSTRUKSI REGULASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA SAAT INI

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Komponen Substansi Hukum (*Substance of law*) :

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”¹⁸³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwasanya Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya.... penekanannya adalah hukum hidup, bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan. Substansi juga berarti suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum dimana mencakup suatu keputusan yang dikeluarkan, atau aturan baru yang mana telah disusun atau dirangkai. Substansi dalam konteks ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ada dalam peraturan perundang-undangannya saja. Sehingga dalam hal ini dapat atau tidak dapatnya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sebuah sanksi hukum apabila perbuatan itu telah mendapatkan pengaturannya dalam sebuah peraturan perundang-undangannya.

¹⁸³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, hlm. 97. Lihat juga Damang, *Dinamisasi dan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia*, tersedia dalam <http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociologicaljurisprudence.html> diakses 5 Mei 2024

Jika dikaitkan dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Substansi Hukum dimana menunjukkan materi-materi muatan dalam undang-undang tersebut telah mengatur bagaimana peraturan itu dibuat untuk diimplementasikan. Namun, dalam kaitannya dengan substansi hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini menunjukkan beberapa muatan yang dirasa perlu untuk dilakukan penyempuraan kembali. Seperti halnya muatan mengenai ketentuan tindak pidana yang diatur dalam XVII berisi beberapa Pasal terkait aturan tindak pidana bagi pelanggar Hak Cipta tersebut. Beberapa Pasal yang masuk dalam Ketentuan tersebut seperti halnya Pasal 112-119 yang menyatakan bahwa:¹⁸⁴

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,

¹⁸⁴ Pasal 112-119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
6. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau Hak Terkait di tempat pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam ketentuan diatas yang merupakan substansi dari tindak pidana pelanggaran hak cipta dianggap terlalu berat baik ancaman pidana penjara yang berlebihan dan denda yang terlalu tinggi dibandingkan Undang-Undang yang sebelumnya .

Terkhusus muatan materi mengenai ketentuan pidana pada Pasal 120 yang menyatakan:¹⁸⁵Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Dengan memperhatikan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan (*klacht delict*) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban.¹⁸⁶ Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.¹⁸⁷

Sehingga tafsiran mengenai delik aduan dirasa merupakan materi muatan yang memberikan dampak negatif terhadap perlindungan bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut Hal tersebut dilakukan guna untuk

¹⁸⁵ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸⁶ Hulman Panjaitan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagul, *Tora*, Volume 5 Nomor 1, April 2019, Hlm 24

¹⁸⁷ Ibid

mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang yang baik dan benar.

Substansi seperti yang telah disebutkan di atas pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan, jelas hal ini dikarenakan oleh substansi yang dirasa memberatkan sehingga pada struktur hukumnya juga mulai melemah. Struktur hukum dalam pendapat Lawrence Meir Friedman saling berhubungan dengan substansi hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, diharapkan nantinya substansi dari ketentuan pidana pada Bab XVII dapat menjadi pertimbangan dan di tambahkan dengan menambahkan BAB XVII tersebut dan membagi delik aduan menjadi abosult dan relative.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut Hal tersebut dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang yang baik dan benar. Sehingga kelemahan yang ditimbulkan adalah pembagian hak ekonomi oleh pengguna ciptaan belum transparan, perhitungannya pembagian royaltipun tidak proposional dan seimbang. Sehingga merugikan kepentingan pemegang hak cipta dan tidak adil. Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat ini

berdampak lahirnya modifikasi karya karya dahulu melalui AAI sehingga merugikan banyak para pemegang hak cipta.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Moral dan etika atau suatu kebenaran itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, sesuatu yang dianggap layak atau tidak layak, dan sesuatu yang dianggap adil atau tidak adil. Maka dari itu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwasanya sebagai suatu sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Komponen struktur hukum (Structure of law)

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.

Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”¹⁸⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan atau penegak hukum dimana termasuk kinerjanya atau dapat dikatakan termasuk implementasi atau pelaksanaan hukumnya. Dimana dapat dikatakan struktur hukum juga dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan sangat baik. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Madan Pelaksana Pidana. Nantinya beberapa struktur hukum tersebut memiliki masing-masing kewenangan yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan tentunya terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh- pengaruh lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian hukum yang baik dan tumbuh bahkan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegak hukum (penyidik/kepolisian) perlu memahami sebagaimana wewenang yang dimiliki seiring dengan perkembangannya, meskipun Ketentuan Pasal 110 ayat (2) memungkinkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Penyidik berwenang.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984, hlm 5.

¹⁸⁹ Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - h. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
-

Penegakan Hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat penegak hukum maupun peraturannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang komponen struktur hukum dimana memposisikan suatu tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana itu hanya dapat ditindaklanjuti jikalau penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena hal ini, yang dapat diartikan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan jikalau orang yang dirugikan dalam hal ini Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan dengan cara mengadukan kepada aparat penegak hukum terkait pelanggaran hak cipta yang menimpanya dengan dibuktikan kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini yang berhak mengadukan adalah pencipta maupun ahli waris, sedangkan menerima pengaduan adalah Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, tepatnya bagian Sub Direktorat Pengaduan. Sehingga dengan diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini justru mengakibatkan rendahnya kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta. Dengan demikian, jika dipandang melalui struktur hukum terhadap tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hukum belum bisa

mengimplementasikannya dengan baik sehingga belum mampu untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, maka harus didukung oleh unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur sistem terdiri atas:¹⁹⁰

1. Sistem senantiasa di ciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari kelompok manusia, mesin dan fasilitas, akan tetapi dapat juga terdiri dari gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolah data.
2. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-sistem) yang dapat dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
3. Saling terkait satu subsistem dengan subsistem lainnya.
4. Memiliki Self-adjustment sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan Self regulation untuk mengatur diri sendiri.
5. Memiliki tujuan yang jelas (terarah) dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan transformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjaud di luar dirinya, sehingga sistem sering juga disebut dengan transformator.

Dengan demikian pula adanya delik aduan tersebut membuat kinerja dari para aparat penegak hukum menjadi menurun karena dirasa nantinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing menjadi memiliki kewenangan yang terbatas dan mengakibatkan maraknya hingga

¹⁹⁰ <http://tabirhukum./2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html> (Diakses 5 Mei 2024)

meningkatnya kasus pelanggaran Hak Cipta ini. Pemberantasan yang dilakukan para aparat penegak hukum menjadi tidak bisa menelisik kasus sampai ke ranah privat sehingga hanya bisa melihat dari ranah publik dan tidak bisa menindaklanjuti kasus pelanggaran tersebut tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak Pencipta yang dirugikan aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat penegak hukum maupun peraturannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang komponen struktur hukum dimana memposisikan suatu tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana itu hanya dapat ditindaklanjuti jikalau penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena hal ini, yang dapat diartikan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan jikalau orang yang dirugikan dalam hal ini Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan dengan cara mengadukan kepada aparat penegak hukum terkait pelanggaran hak cipta yang menyimpannya dengan dibuktikan kerugian yang dialaminya. Sehingga dengan diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini justru mengakibatkan rendahnya kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan

pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta. Dengan demikian, jika dipandang melalui struktur hukum terhadap tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hukum belum bisa mengimplementasikannya dengan baik sehingga belum mampu untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu ada sinergitas antar institusi seperti Keminfo, Kemendagri, Dirjen HAKI, Satgas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Krimsus Polda, dan Lembaga-lembaga manajemen kolektif.

C. Kelemahan aspek Budaya Hukum

Undang-Undang Hak Cipta pertama adalah Auteurswet yang memberikan perlindungan terhadap sastra dan karya seni di The Netherlands East Indies dan diperkenalkan tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Auteurswet 1912 memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pengarang ditambah lima puluh tahun. Pada tahun 1913, Pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan karya tulis dan seni atas nama pemerintahan kolonial. Dalam hukum adat, Indonesia tidak pernah mengenal adanya hak kekayaan intelektual.¹⁹¹

Keberadaan undang-undang hak cipta pada masa itu semakin terasa kurang penting disebabkan sedikit sekali orang Indonesia yang menghasilkan karya. Selama masa kolonial, 90% penduduk Indonesia buta huruf dan sangat

¹⁹¹ Fauzi, 2012, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqih Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, Arraniry Press, Cet I, Banda Aceh, hlm. 210.

jarang yang menulis buku. Satu-satunya penerbit di Indonesia saat itu adalah Balai Pustaka. Baru setelah Indonesia merdeka, maka Undang-Undang Hak Cipta Belanda, Auteurswet 1912, secara resmi dilaksanakan untuk kepentingan orang-orang Indonesia. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.¹⁹² Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal ini disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹⁹³

Setelah itu dilakukan revisi beberapa kali terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁹² Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3-4.

¹⁹³ Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

2012 dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.¹⁹⁴

Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:¹⁹⁵

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi:
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau sarana telekomunikasi.:
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa:
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak:
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung:
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi:
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi:

¹⁹⁴ Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45.

¹⁹⁵ Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4-5.

8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait:
9. Ancaman pidana dan denda minimal:
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat XIX (sembil belas) Bab dan 126 (seratus dua puluh enam) pasal yang mengatur tentang Hak Cipta. Dalam Bab I terdapat 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum dari pada hak cipta, diantaranya pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan seterusnya. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 16 pasal yang menjelaskan tentang ruang lingkup hak cipta, hak moral dan sebagainya. Kemudian pada Bab III Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 11 pasal yang didalamnya menerangkan tentang Hak Terkait.

Selanjutnya pada Bab IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 7 pasal yang memaparkan tentang perjanjian pencipta. Dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 5 pasal yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi, dan penjelasan terkait ciptaan yang dilindungi. Kemudian pada Bab VI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 9 pasal yang menjelaskan tentang pembatasan hak cipta serta penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan. Pada Bab VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal

yang menerangkan tentang pelarangan merusak sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait. Kemudian pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan tentang pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta Pada Bab IX Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 7 pasal yang mengatur tentang perlindungan hak cipta atas ciptaan, masa berlaku hak moral pertunjukan, perlindungan hak ekonomi. Selanjutnya pada Bab X Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 16 pasal yang menerangkan tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, tata cara pencatatan, hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan serta pengalihan hak atas pencatatan ciptaan. Pada Bab XI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 7 pasal yang menerangkan tentang lisensi dan lisensi wajib. Kemudian pada Bab XII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 7 pasal yang menerangkan tentang lembaga manajemen kolektif. Selanjutnya pada Bab XIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya ada 1 pasal yang menerangkan tentang masalah biaya. 49 Pada Bab XIV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 11 pasal yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa hak cipta, tata cara gugatan, serta upaya hukumnya. Kemudian pada Bab XV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 4 pasal yang menjelaskan tentang penetapan sementara pengadilan.

Selanjutnya pada Bab XVI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal yang menjelaskan tentang masalah penyidikan. Pada Bab XVII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 9 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana. Kemudian pada Bab XVIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Dan Bab XIX Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 4 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup dari pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dimana kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum pasti sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural)

berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum local sehingga tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya the rule of law, tetapi juga role of moral, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.¹⁹⁶


Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan suatu gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum itu akan memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator mengenai berfungsinya hukum.

Dari sisi individu, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang huku yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-

¹⁹⁶ Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret, Hlm.90

kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹⁷ merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak si dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.¹⁹⁸

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Tak hanya itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil, sama halnya dengan pelanggar hak cipta tersebut. Kebiasaan atau budaya hukum merupakan salah satu peraturan yang dibuat dan diterapkan tanpa adanya wujud tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya hukum ini timbul karena adanya turun temurun.



¹⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum*, Hlm. 152.

¹⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 159.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEMEGANG HAK CIPTA SAAT INI

A. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta di Berbagai Negara

1. Amerika Serikat

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya. Sebagai contoh, negara adidaya seperti Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS) untuk melindungi kepentingan ekspor maupun impor, AS mendirikan United States Trade Representative (USTR) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasi perdagangan, komoditas, dan investasi internasional milik AS. USTR itu sendiri dipimpin oleh perwakilan dagang AS, anggota kabinet yang menjadi penasihat perdagangan untuk presiden, negosiator, dan juru bicara isu perdagangan AS.¹⁹⁹ Walaupun AS sudah melakukan perlindungan yang ketat terhadap produk produk dari dalam negerinya tetap saja negara lain dapat memiliki celah untuk meniru dan bahkan memproduksi inovasi tersebut.

Salah satu negara yang memiliki tingkat produktifitas tinggi dalam bidang industri dan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat

¹⁹⁹ USTR. (n.d.). Background on Special 301. Retrieved from USTR.gov: www.ustr.gov/sites/default/files/asset_upload_file694_11120.pdf

pembajakan barang bermerek yang tinggi adalah Tiongkok.²⁰⁰ Setelah Tiongkok resmi menjadi anggota WTO pada tahun 2001²⁰¹, maka otomatis mereka memiliki kewajiban untuk menaati aturan organisasi perdagangan dunia tersebut. Dalam WTO perlindungan HaKI diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh anggota WTO yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Masuknya Tiongkok ke dalam WTO ternyata belum membuat praktek pembajakan dari negara tersebut berhenti. AS sebagai negara produsen barang dengan aktivitas produksi yang tinggi merupakan salah satu pasar bagi penjualan barang imitasi dari Tiongkok.

AS mengklaim beberapa negara yang menjadi produsen barang bajakan yang masuk ke negaranya, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Brazil, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Pakistan, Turki dan Ukraina.²⁰² Dari daftar tersebut Tiongkok dianggap sebagai negara pelanggar terburuk. U.S Customs pada tahun 2006 menyatakan bahwa sebanyak 80% barang bajakan yang disita oleh petugas bea cukai AS merupakan barang bajakan yang berasal dari Tiongkok.²⁰³ Hal ini telah dianggap meresahkan AS karena menimbulkan konsumennya. resiko bagi Hal ini menjadi menarik untuk

²⁰⁰ Lewis, K. (2009). Illinois Wesleyan University. "The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits," *The Park Place Economist*. Vol.17. Retrieved September 12 2014, from <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=parkpl ace>

²⁰¹ Yuristia, M.R. & Cahya U.D, Tania. (2014). Perubahan kebijakan politik rrt dan as di kawasan asia pasifik. Retrieved August 27, 2014 from <http://setkab.go.id/artikel-12591-perubahan-kebijakan-politik-rrt-dan-as-di-kawasan-asia-pasifik.htm>

²⁰² Lewis, K. (2009). Illinois Wesleyan University. "The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits," *The Park Place Economist*. Vol.17. Retrieved September 12 2014, from <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=parkpl ace>

²⁰³ Ibid

dilihat karena seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sebagai negara yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, AS harus bekerja lebih keras guna mempertahankan sektor ekonominya. Munculnya pesaing dari produk bajakan yang berasal dari dataran Tiongkok menjadi isu sensitif dari warga negaranya karena merugikan masyarakat umum sebagai pembayar pajak dan juga produsen barang asli yang produknya di palsukan.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasional AS dalam bidang Ekonomi, Departemen Luar Negeri AS memiliki tanggung jawab untuk melakukan diplomasi dibidang perdagangan dan investasi sejak awal 1960. Sesuai dengan Trade Expansion Act of 1962, Kongres AS memberi perintah kepada presiden untuk menunjuk perwakilan khusus yang digunakan sebagai negosiator terkait perdagangan yang dilakukan AS.²⁰⁴

Perwakilan dagang ini ditempatkan pada Kantor Eksekutif Presiden dan menunjuk dua deputi baru yang ditempatkan di Washington, D.C dan Jenewa, Swiss. STR bertanggung jawab atas partisipasi AS dalam Putaran Kennedy (perundingan perdagangan multilateral ke-enam yang diselenggarakan di bawah naungan GATT).²⁰⁵ Sebagai negara dengan tingkat produksi yang tinggi, peran USTR dianggap menguatkan dan mampu melindungi kepentingan ekonomi AS. Luasnya pasar AS dan tingginya jumlah investasi mereka di beberapa negara tentu membutuhkan perlindungan yang sebanding. Apabila tidak diimbangi dengan sistem

²⁰⁴ USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retrieved from United State Trade Representative: <http://www.ustr.gov/about-us/histor>

²⁰⁵ WTO. (n.d.). Understanding the WTO: the Agreements. Retrieved from WTO.org: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm

perlindungan yang sebagaimana mestinya, dikhawatirkan tingginya investasi dan luasnya akses pasar AS justru menjadi bumerang bagi perekonomian AS sendiri. Upaya USTR dalam Penegakan HaKI Peran USTR dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual di realisasikan dengan adanya kantor khusus yang bergerak di bidang tersebut, yaitu USTR Office of Intellectual Property and Innovation (IPN).²⁰⁶ Kantor ini digunakan sebagai alat untuk mempromosikan hukum terkait HaKI yang penegakkannya dilakukan di seluruh dunia, baik bilateral maupun multilateral.

Upaya tersebut mencerminkan pentingnya perlindungan HaKI dan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi AS di masa depan. USTR juga berupaya melindungi HaKI di industri mengeluarkan dalam negerinya ketetapan dengan khusus 301. Ketetapan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani masalah lemahnya pengaturan dan pelaksanaan perlindungan HaKI industrinya di dalam negeri maupun negara mitra dagang. dasar hukum lahirnya Special 301 ini adalah United States Trade Act 1974, Section 301, Title 19 Chapter 12.²⁰⁷ Special 301 yang merupakan penyempurnaan Section 301, dikhususkan untuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang di dalamnya termasuk wewenang USTR untuk melakukan mandatory action terhadap suatu negara, jika ditemukan

²⁰⁶ USTR. (n.d.). Intellectual Property. Retrieved from United States Trade Representative <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property>

²⁰⁷ Margared, R. (2009). Upaya amerika serikat dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta produk amerika serikat oleh china (periode 2001-2007) (Tesis Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>

bahwa hak-hak AS berdasarkan trade agreement ditolak, praktik di negara tertentu melanggar atau tidak konsisten dengan ketentuan AS, atau tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut dirasa tidak adil dan merugikan AS. Melalui ketetapan ini pula, AS menggolongkan negara-negara pelanggar ke dalam beberapa level, serta dapat memberikan sanksi dagang bagi mitra dagang yang menurut penilaian dan perhitungan merugikan pihaknya. Penggolongannya adalah Priority Foreign Country, Section 306 Monitoring, Priority Watch List, dan Watch List. Negara yang masuk daftar Priority Foreign Country adalah negara yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi produk-produk AS dan tidak melakukan upaya untuk menangani masalah ini.

Negara dengan status Watch List merupakan negara yang memiliki masalah kekayaan intelektual yang memerlukan perhatian dari dua negara bersangkutan, tetapi keberadaannya tidak memerlukan tindakan sanksi dagang dengan segera. Sedangkan negara yang masuk daftar Section 306 Monitoring adalah negara yang tahun sebelumnya masuk dalam daftar Priority Foreign Country, kemudian masuk dalam pengawasan USTR. Section 306 Monitoring ini didasarkan pada Section 306 US Trade Act daftar ini memiliki resiko terkena sanksi dagang jika ditemukan fakta fakta yang mendukung dalam investigasinya. Negara yang masuk daftar Priority Watch List adalah negara yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan intelektual di negaranya.

2. Singapura

Pemanfaatan hak kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right (IPR) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan HKI sebagai jaminan utang. Jenis HKI yang bisa dijadikan jaminan meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek.²⁰⁸ Jika dibandingkan dengan negara yang sudah disebutkan tadi Indonesia cukup tertinggal dalam pengaplikasian HKI sebagai jaminan kredit, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura.

Skema pembiayaan HKI adalah inisiatif pemerintah Singapura guna membantu perusahaan berbasis HKI di Singapura untuk memonetisasi kekayaan intelektual mereka guna keperluan pertumbuhan dan perluasan bisnis. Bank-bank di Singapura yang menerima pembiayaan HKI (IP financing) antara lain DBS Bank Ltd., Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd. Calon nasabah penerima kredit dengan jaminan HKI di bank-bank tersebut harus terdaftar di IPOS. Pengajuan kredit maksimal SGD 5 miliar untuk enam tahun dan minimal SGD 100.000 disertai bunga mengambang (floating rates) atau bunga tetap (fixed rates). Pembiayaan HKI tidak mengenal yang namanya re-financing. Dalam pembiayaan HKI (IP financing) tidak perlu diajukan

²⁰⁸ Iswi Hariyani dkk. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit". Yogyakarta: Andi, hlm.9

agunan lain selain aset berbasis HKI. Syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura meliputi:²⁰⁹

- a. Perusahaan dan bisnis tersebut harus berdomisili di Singapura
- b. Tidak berlaku untuk perusahaan perseorangan dan kemitraan (partnership)
- c. wajib menggunakan hak paten/merek dagang/ hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan.
- d. Pemohon haruslah pemilik paten, merek dagang atau hak cipta (tidak dapat dikuasakan pihak lain).
- e. Untuk bukti valuasi paten/merek dagang/hak cipta, calon penerima kredit harus menyerahkan bukti hasil valuasi dari perusahaan yang kompeten di bidang HKI.

Dilihat dari syarat huruf c yang mengatakan wajib menggunakan hak paten/merek dagang/ hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan, yang berhak mendaftarkan untuk dilakukan pencatatan sebuah hak cipta adalah pemilik hak cipta tersebut yang disini karya ciptanya berupa lagu, selain itu syarat di huruf d diharuskan pemohon adalah adalah pemilik paten, merek dagang atau hak cipta (tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain). Lagu masuk dalam kategori perlindungan dalam Literary Work atau karya sastra di Singapura. Pemegang hak cipta di negara Singapura disebut sebagai Right Owner atau pemilik hak. Right owner adalah orang (baik

²⁰⁹ Ibid.hal.15

perusahaan atau perorangan) yang memiliki dan dapat menggunakan hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta.²¹⁰ Right owner ini pada umumnya adalah orang yang menciptakan karya (yaitu kreator) memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sama seperti ketentuan hak cipta di Indonesia hak cipta di Singapura dapat juga dialihkan melalui agreement atau perjanjian. Isi perjanjiannya berupa pencipta dibayar untuk membuat suatu karya cipta yang disuruh oleh orang atau perusahaan yang melakukan kerja sama dengan pencipta, yang biasanya terjadi dalam hubungan kerja. Dari penjelasan di atas maka dapat dibedakan antara kreator dengan right owner. Kreator atau pencipta adalah mereka yang membuat konten, seperti karya atau pertunjukan. Pencipta seringkali (tetapi tidak selalu) juga merupakan pemilik hak. Contohnya adalah penulis, artis, penerbit, performer, dan fotografer. Sedangkan Right Owner atau pemilik hak adalah pemilik karya hak cipta dan orang yang berhak mengambil tindakan atas pelanggaran penggunaan ciptaan. Selain kreator dan right owner, juga diakui adanya user.

User atau pengguna adalah mereka yang memanfaatkan konten hak cipta, misalnya dengan memproduksi, melakukan, mengadaptasi, atau mengkomunikasikan kepada publik. Kreator juga bisa menjadi pengguna saat mereka menggunakan konten pihak ketiga. Dari ketiga pihak yang disebutkan antara lain kreator sebagai pencipta, Right Owner sebagai pemilik hak cipta, dan user sebagai pengguna maka yang berhak untuk

²¹⁰ 9The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack. 2021, hlm.13

menjadi pemberi jaminan adalah Right Owner karena merupakan pemilik dari karya hak cipta dan memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi. Disesuaikan dengan syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura yang salah satu syaratnya adalah selain yang berhak melakukan pencatatan tetapi juga sebagai pemilik paten, merek dagang atau hak cipta yang bersangkutan (tidak dapat dikuasakan pihak lain). Namun apabila Right ownernya itu adalah pemberi kerja atau perusahaan yang menugaskan pekerjanya untuk membuat karya cipta harus ada perjanjian atau agreement antara keduanya bahwa si pembuat karya cipta memindahkan seluruh haknya kepada perusahaan atau pihak lain. Agar tidak ada terjadi sengketa dikemudian hari jika karya cipta lagu tersebut dijadikan agunan.

3. China

Landasan hukum mengenai pemberlakuan regulasi dan penegakan hukum Paten China terdapat juga dalam Article 20 Konstitusi Republik Rakyat China Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut; “The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and invention”²¹¹

Dasar hukum inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah China untuk memberlakukan ketentuan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual khususnya paten di China. Hukum paten untuk

²¹¹ <http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024

pertama kali diadopsi oleh pemerintah China pada tanggal 12 Maret 1984 melalui The 4th Session of the Standing Committee of the 6th National People's Congress, yang kemudian diamandemen untuk pertama kalinya pada Tanggal 4 September 1992, dalam revisi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan ketentuan-keyentuan paten internasional agar sejalan dengan perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, dan untuk berkordinasi dengan apa yang ditetapkan dalam kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi sino-america tentang hak kekayaan intelektual. Confuciusisme mengajarkan kepada masyarakat China bahwa “rakyat hanya punya kewajiban terhadap negara. Disamping itu, mengakuisisi hak milik pribadi dalam sebuah sistem hukum China adalah sebuah paradigma anti-marxist. Reformasi Ekonomi di China pada tahun 1979 dengan meneken kebijakan “pintu terbuka” pada 1979.

Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi “sekolah” tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama

dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.²¹²

Kebijakan sistem ekonomi “pintu terbuka” tersebut mengharuskan China melakukan harmonisasi regulasi yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Dampak dari harmonisasi salah satunya adalah mengenai ketentuan mengenai Hukum paten di China diundangkan pertama kali pada Tanggal 1 April 1985, dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen undang-undang paten china pada tahun 1993 tersebut meliputi perluasan cakupan perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, dan memperketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak paten. Revisi undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.²¹³

Setelah berakhirnya revolusi budaya di China pada Tahun 1976, China di bawah kepemimpinan Deng Xioping meluncurkan sebuah pembaharuan sistem ekonomi yang diberi nama “open door policy” (kebijakan pintu terbuka) dan memulai reformasi ekonomi dalam negeri. China sebagai negara berkembang memerlukan sebuah proses alih teknologi dari negara-negara maju. Pada tanggal 31 Januari 1979, Pemerintah China dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physics, dimana dalam article 6 perjanjian tersebut menyatakan sebagai berikut: “The parties recognize the

²¹² Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Tahun Reformasi Ekonomi China.

²¹³ Gao Lulin. (1996). New Development of The Chinese Patent Law. Hangzhou.

need to agree up on provisions concerning protection of copyright and treatment of invention or discoveries made or conceived in the course of or under this accord in order to facilitate specific activities hereunder”.²¹⁴

Dalam ketentuan article 6 The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physicss antara Pemerintah China dan Amerika Serikat tersebut, Pemerintah China mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan perlakuan terhadap invensi atau penemuan-penemuan yang terjadi selama perjanjian tersebut berlangsung. Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak paten syarat tersebut adalah;

- 1) adanya unsur kebaruan (novelty),
- 2) terdapat langkah inventiv (inventiveness), dan
- 3) hasil invensinya harus bisa di aplikasikan dalam industri (practical applicability).

Unsur “kebaruan” (novelty) dalam ketentuan yang terdapat dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 didefinisikan dalam paragraf kedua article 22 UU. Paten China tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut; “Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other

²¹⁴ Bunyi article 6, The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physicss yang merupakan SINO U.S Agreement yang pertama kali ditandatangani oleh pemerintah China dan Amerika Serikat, dikutip dari: Neigen Zhang, Intellectual Property Law in China: Basic Policy and New Development, (Annual Survey of International and Comparative Law, 1997)

means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Office an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing”.

Ketentuan mengenai unsur “kebaruan” dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 tidak mengalami perubahan dalam amandemen pertama UU. Paten China Tahun 1993 dan amandemen UU. Paten China Tahun 2001. Unsur “kebaruan” dalam Hukum Paten China dilaksanakan dengan menggunakan sistem First to file dan tidak menggunakan sistem first to invent sebagaimana yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut Maria C. Lin Sistem “kebaruan” yang digunakan oleh China adalah relative novelty standard dimana dalam penentuan unsur “kebaruan” China mengadopsi standar “kebaruan” yang digunakan di Amerika Serikat dan tidak menggunakan standar “kebaruan” yang digunakan di Eropa dan Jepang akan tetapi dalam sistem pendaftarannya China menggunakan sistem first to file yang digunakan di Jepang dan Eropa.

Terdapat dua hal yang paling signifikan dalam Amandemen Hukum Paten China yang disahkan pada Tanggal 4 September 1992 yaitu meliputi; Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak paten;

Jangka waktu perlindungan hak paten yang diberikan kepada pemegang paten di China menurut Pasal 45 UU. Paten China Tahun 1985 adalah selama 15 tahun dengan ketentuan sebagai berikut ;

“The duration of patent right for inventions shall be 15 years counted from the date of filing. The duration of patent right for utility models or designs shall be five years counted from the date of filing. Before the expiration of the said term, the patentee may apply for a renewal for three years. Where the patentee enjoys a right of priority, the duration of the patent right shall be counted from the date on which the application was filed in China”.

Kemudian ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 45 UU. Paten China²¹⁵ yang disahkan pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 12 Maret 1984, kemudian diamandemen pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional ketujuh tanggal 4 September 1992 dengan ketentuan sebagai berikut;

“The duration of patent right for inventions shall be 20 years, the duration of patent right for utility models and patent right for designs shall be 10 years, counted from the date of filing”.

Amandemen mengenai ketentuan jangka waktu perlindungan paten yang dilakukan oleh China adalah upaya harmonisasi regulasi paten China dengan ketentuan yang terdapat dalam article 33 TRIPS²¹⁶ dimana dalam Article 33 TRIPS secara tegas melarang anggotanya untuk memberlakukan perlindungan hak paten kurang dari 20 tahun. secara substansi tidak mengalami perubahan dalam amandemen ketiga UU. Paten China tahun

²¹⁵ Article 45 UU. Paten China Tahun 1992 mengenai jangka waktu perlindungan paten

²¹⁶ Article 33 TRIPS berbunyi sebagai berikut: “The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date”

2000, perubahan hanya terjadi dalam susunan pasalnya saja, dimana dalam UU. Paten China Tahun 1992 pengaturan jangka waktu perlindungan hak paten diatur dalam pasal 45, maka dalam UU. Paten China Tahun 2000 pengaturannya terdapat dalam Pasal 42. Perluasan perlindungan obyek paten untuk farmasi dan invensi di bidang bahan kimia.

Dalam UU. Paten China Tahun 1985, hanya proses manufacturing yang bisa mendapatkan hak paten, hasil produk dan zat yang terkandung dalam farmasi yang diperoleh dari proses kimia tidak bisa mendapatkan perlindungan hak paten.²¹⁷

Menurut David Hill dan Judith Evans, alasan pemerintah China memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya dalam UU. Paten China Tahun 1992, adalah untuk mendorong investasi di bidang research and development di China dan diharapkan dengan memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya akan mampu meningkatkan impor obat-obatan yang pada akhirnya akan mampu menghidupkan industri kimia, obat-obatan, dan makanan di China, untuk merangsang terjadinya invensi dan untuk menarik perusahaan-perusahaan muliti nasional berinvestasi di China yang diharapkan akan terjadi alih teknologi.²¹⁸

²¹⁷ David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

²¹⁸ David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

Dalam sistem hukum paten di China menurut UU. Paten China Tahun 2000 dikenal tiga jenis paten, yaitu;²¹⁹

- (1) invention patent²²⁰ yang diberikan untuk sebuah solusi teknis baru yang berhubungan dengan suatu produk, proses, atau pengembangan dari produk atau proses tersebut. Jenis invention patent ini memerlukan syarat novelty (kebaruan), inventiveness (langkah inventif), dan practical applicability (dapat diaplikasikan dalam industri). Perlindungan ini secara rinci melarang produksi, penggunaan, penjualan, atau penawaran untuk dijual terhadap suatu benda yang telah dipatenkan.
- (2) Utility model patent yang diberikan untuk setiap solusi teknis baru yang berhubungan dengan bentuk, struktur, dan kombinasi-kombinasi dalam suatu produk yang dimohonkan. Untuk mendapat perlindungan paten dalam utility model patent harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam jenis invention patent. Utility model patent diberikan perlindungan paten selama 10 tahun sejak tanggal permohonan dan perlindungan terhadap barang yang dipatenkan tanpa seijin pemegang hak paten untuk; menjual, membuat, mengimpor, menawarkan untuk dijual, atau disewakan .

²¹⁹ David Hill dan Judith Evans. (n.d.-a). Chinese Patent Law : Recent Changes Align China More Closely. THE George Washington Journal of International Law and Economics, Vo.27 No.2, 375.

²²⁰ Lihat; Rule 2 of Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (Promulgated by Decree No. 306 of the State Council of the People's Republic of China on June 15, 2001, and effective as of July 1, 2001)

- (3) Design paten yang diberikan terhadap setiap desain baru dari suatu bentuk produk, pola, kombinasi, kombinasi warna atau pola yang bersifat artistik dan industrial applicable. Dalam design patent ini memerlukan syarat sebagaimana yang terdapat dalam dua jenis paten diatas ditambah dengan syarat uniqueness.

Selanjutnya tentang pengelolaan administrasi Paten di China, bahwa pelaksanaan administrasi patent di China dilaksanakan oleh sebuah State Council yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan hibah paten terhadap invensi-invensi yang bersifat baru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Bebrbasis Keadilan

Kekayaan intelektual merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.²²¹ Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

²²¹ Nurjannah, Kekayaan Intelektual, diambil pada 14/08/2021 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²² Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.²²³ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang

²²² Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²²³ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 153.

diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²²⁴ Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyak nya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya musik didalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta tersebut.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang

²²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Doktrin sebagai prinsip terutama prinsip hukum yang secara luas dianut. Namun, doktrin memiliki pengertian tidak sebatas itu melainkan juga dengan pengertian yang lebih luas dan mendalam. Doktrin sebagai teachings dari para ahli hukum yang mana mengelaborasi valid law untuk diintegrasikan dalam suatu pemikiran yang tersistematisasi. Terlihat pokok pikiran yang bermaksud untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya doktrin memiliki makna sebagai sistematisasi dari hukum itu sendiri. Suatu pemikiran yang berusaha ditunjukkan melalui metafora bahwa doktrin bermaksud bagaikan jaring yang saling mengikat dan berhubungan satu dengan yang lain. Namun demikian, meskipun doktrin berasal dari pemikiran para ahli hukum dalam menjelaskan hukum sebagai sistem, bukan berarti doktrin pada pembahasan ini adalah bebas nilai. Karena bisa saja terjadi doktrin diartikan sebagai produk dari pemikiran yang spekulatif. Spekulatif dalam artian ketiadaan koherensi dari alur penalaran untuk memproduksi pokok pikiran yang bisa

juga nantinya menjadi doktrin. Justru pada tulisan ini ingin ditunjukkan posisi doktrin yang sarat nilai (value-laden).²²⁵

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis keadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan creator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

²²⁵ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%20II.pdf, diakses 10 Juli 2024 pada Pukul

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan kekayaan Intelektual yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak dahulu kala, di Indonesia baru dikenal pada awal Tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai Tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Nomor 600)²²⁶ sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada Tahun 1982.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta telah beberapa kali diganti agar mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu²²⁷ dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif

²²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.56

²²⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm.28

bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁸

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik. Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau musik maka perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Untuk itu lahir Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik.

Hal ini sudah menjadi bagian yang urgent untuk dilakukan rekonstruksi sehingga menjadi manfaat bagi pencipta untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

²²⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.58-59

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta
Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p> <p>Pasal 8</p> <p>Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan</p>	<p>Belum berbasis keadilan</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p> <p>Pasal 8 dengan menambahkan kata secara transparan, proporsional, dan adil. Sehingga Pasal 8 berbunyi;</p> <p>Pasal 8</p> <p>Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan secara transparan, proporsional, dan adil.</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>Belum menambahkan pengaruh teknologi terkini, <i>artificial</i></p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>

<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; i. penyewaan Ciptaan. <p>(3) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan</p>	<p><i>intellegence</i></p> 	<p>Pasal 9 dengan menambahkan kalimat pada akhir huruf d, “dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut, sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian,
--	--	--

	<p>izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.</p> <p>(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan</p>	<p>pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut.</p> <p>e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;</p> <p>f. pertunjukan Ciptaan;</p> <p>g. Pengumuman Ciptaan;</p> <p>h. Komunikasi Ciptaan;</p> <p>i. penyewaan Ciptaan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang</p>
--	--	---

			<p>Hak Cipta.</p> <p>(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan</p>
3	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ayat 4</p> <p>Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog dan digital.</p>	<p>Masih belum jelasnya lingkup layanan publik yang bersifat komersial</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik</p> <p>Pasal 2 Ayat 4 dengan mengubah kalimat bagian akhir menjadi “dalam bentuk analog, visual, dan berbagai platform digital seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.</p> <p>Sehingga berbunyi :</p>

			<p>Pasal 2</p> <p>Ayat 4</p> <p>Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog, visual dan berbagai platform digital . seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce</p>
--	--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta belum berbasis keadilan bahwa kembali lagi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi logis adanya pasal tersebut, terdapat 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yakni supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan juga keadilan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan hukum. Artinya konteks keadilan disini merupakan sesuatu yang dilakukan untuok mencapai cita-cita dan tujuan negara berupa penghormatan maupun perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan juga merupakan suatu aspek yang dipandang sangat perlu dalam menjalani setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, agar nantinya masyarakat dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban dalam Negara akan merasa mendapatkan hak yang selayaknya di dapatkan. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap hak cipta sudah seharusnya prinsip negara hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang efektif dan penjatuhan saksi yang setimpal bagi pelanggar hak cipta adalah konsekuensi atas terselenggaranya penegakan hukumdi negara hukum.

2. Kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa pada kenyataannya justru tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Sehingga sejalan dengan perkembangannya materi muatan atau substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dilakukan penyempurnaan kembali, khususnya menyempurnakan kembali substansi terkait delik aduan dengan membagi delik aduan dalam ruang lingkup relatif dan absolut. Hal tersebut dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan substansi sistem hukum yang baik dan benar. Kelemahan dari aspek struktur hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta yang masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik di lapangan, baik dikarenakan kurang baiknya kinerja para aparat penegak hukum maupun peraturannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang komponen struktur hukum dimana memposisikan suatu tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana itu hanya dapat ditindaklanjuti jikalau penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena hal ini, yang dapat diartikan bahwasanya penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan jikalau orang yang dirugikan dalam hal ini Pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan dengan cara mengadukan kepada aparat penegak hukum terkait pelanggaran hak cipta yang menyimpannya dengan

dibuktikan kerugian yang dialaminya. Sehingga dengan diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini justru mengakibatkan rendahnya kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pembajakan suatu hasil karya seseorang tanpa seizin dari Pencipta. Dengan demikian, jika dipandang melalui struktur hukum terhadap tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hukum belum bisa mengimplementasikannya dengan baik sehingga belum mampu untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu ada sinergitas antar institusi seperti Keminfo, Kemendagri, Dirjen HAKI, Satgas Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Krimsus Polda, dan Lembaga-lembaga manajemen kolektif. Sehingga kelemahan yang ditimbulkan adalah pembagian hak ekonomi oleh pengguna ciptaan belum transparan, perhitungannya pembagian royaltipun tidak proposional dan seimbang. Sehingga merugikan kepentingan pemegang hak cipta dan tidak adil. Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak lahirnya modifikasi karya karya dahulu melalui *artificial intelligence* sehingga merugikan banyak para pemegang hak cipta. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masih maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang pragmatis. Tak hanya itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia salah satunya adalah tidak mau berproses

namun ingin mendapatkan hasil, sama halnya dengan pelanggar hak cipta tersebut. Kebiasaan atau budaya hukum merupakan salah satu peraturan yang dibuat dan diterapkan tanpa adanya wujud tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya hukum ini timbul karena adanya turun temurun.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis keadilan.

Rekonstruksi norma regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan antara lain :

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8 dengan menambahkan kata berdasarkan nilai keadilan. Sehingga Pasal 8 berbunyi ;

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 9 dengan menambahkan kalimat pada akhir huruf d, “dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut, sehingga berbunyi ;

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- j. penerbitan Ciptaan;
- k. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- l. penerjemahan Ciptaan;
- m. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan dan atau/ mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk memodifikasi karya tersebut.
- n. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- o. pertunjukan Ciptaan;
- p. Pengumuman Ciptaan;
- q. Komunikasi Ciptaan;
- r. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan

Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Pasal 2 Ayat 4 dengan mengubah kalimat bagian akhir menjadi “dalam bentuk analog, visual, dan berbagai platform digital. Sehingga berbunyi :

Pasal 2

Ayat 4

Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk bentuk analog, visual dan berbagai platform digital seperti youtube, tiktok, Instagram, website, Facebook, E-Commerce.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8, Pasal 9 dan Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pasal 2 Ayat 4.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pelanggaran hak cipta.
3. Sebaiknya masyarakat menghilangkan budaya tidak mau berproses namun ingin mendapatkan hasil.


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berbasis keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Tahun Reformasi Ekonomi China.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dr. Budi Ahus Riswandi, SH.,M.Hum, dkk, 2017, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fauzi, 2012, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, Arraniry Press, Cet I, Banda Aceh
- Gao Lulin. (1996). New Development of The Chinese Patent Law. Hangzhou.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Iswi Hariyani dkk. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit". Yogyakarta: Andi
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London
- Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syaria'h*, UIN-Malang Press, Cet I, Malang.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.

- OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan Hukum*.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990
- The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack. 2021.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013

Trisno Raharjo, 2006, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal, Ctk. Pertama*, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terj)*, Gema Insani, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ushuludin*, Vol.18, No.2, 2012.

David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. George Washington Journal of International Law and Economics, Vol.27, 361–362.

Hulman Panjaitan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagul, *Tora*, Volume 5 Nomor 1, April 2019

Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.
- Supeno, 2018, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Syahrial, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Volume 13 Nomor 1, Surakarta, Jurnal ISI Surakarta.

Internet

- USTR. (n.d.). Background on Special 301. Retrieved from USTR.gov: www.ustr.gov/sites/default/files/asset_upload_file694_11120.pdf
- Yuristia. M.R.& Cahya U.D, Tania. (2014). Perubahan kebijakan politik rrt dan as di kawasan asia pasifik. Retrieved August 27, 2014 from <http://setkab.go.id/artikel-12591-perubahan-kebijakan-politik-rrt-dan-as-di-kawasan-asia-pasifik.htm>
- Lewis, K. (2009). Illinois Wesleyan University. "The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits," *The Park Place Economist*. Vol.17. Retrieved September 12 2014, from <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=parkplace>
- USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retrieved from United State Trade Representative: <http://www.ustr.gov/about-us/history>
- WTO. (n.d.). Understanding the WTO: the Agreements. Retrieved from WTO.org: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm
- USTR. (n.d.). Intellectual Property. Retrieved from United States Trade Representative <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property>
- Margared, R. (2009). Upaya amerika serikat dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta produk amerika serikat oleh china (periode 2001-2007) (Tesis Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024
- Nurjannah, Kekayaan Intelektual, diambil pada 14/08/2021 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>
- <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>
- <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Damang, Dinamisasidan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, tersedia dalam [http://www. Negara hukum. com/ hukum/ sociologicaljurisprudence.html](http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociologicaljurisprudence.html) diakses 5 Mei 2024

<http://tabirhukum./2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html>
(Diakses 5 Mei 2024)

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11657/2/T2_322014015_BAB%20II.pdf



